

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA KETERANGAN
WARIS BAGI PARA PIHAK YANG BERDOMISILI DI LUAR TEMPAT
KEDUDUKAN NOTARIS**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : Mutia Juliantika, S.H
NO. POKOK MHS. : 19921032

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA KETERANGAN
WARIS BAGI PARA PIHAK YANG BERDOMISILI DI LUAR TEMPAT
KEDUDUKAN NOTARIS**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : Mutia Juliantika, S.H
NO. POKOK MHS. : 19921032

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA KETERANGAN WARIS
BAGI PARA PIHAK YANG BERDOMISILI DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN
NOTARIS**

OLEH:

NAMA MHS. : Mutia Juliantika, S.H
NO. POKOK MHS. : 19921032

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan
LULUS pada hari Selasa, 13 Juni 2023.**

Pembimbing



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 13 Juni 2023

Penguji I



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Yogyakarta, 13 Juni 2023

Penguji II



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 13 Juni 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurjihad, S.H., M.H

Motto

Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui (QS Al-Baqarah: 216)

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah (QS Al-Insyirah: 6-8)

Do Something Bold, You Won't Regret It (Elon Musk)

Persembahan

SEBAGAI RASA SYUKUR KU KEPADA ALLAH SWT,

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK

ORANG TUAKU, SAHABAT DAN ALMAMATERKU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM YANG SAYA BANGGAKAN

PERNYATAAN ORISINALITAS
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Mutia Juliantika, S.H**

No. Mahasiswa : **19921032**

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

“KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA KETERANGAN WARIS BAGI PARA PIHAK YANG BERDOMISILI DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN NOTARIS”

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Juni 2023

buat Pernyataan



METERAN
TEMPEL
10000
C2CFAAKX83524478

Mutia Juliantika, S.H

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mutia Juliantika
2. Tempat Lahir : Rengat
3. Tanggal Lahir : 03 Juli 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Menikah
7. Alamat Terakhir : Jalan Godean, Kelurahan Sidoagung, Kabupaten Sleman,
Yogyakarta.
8. Handphone : 089613208893
9. Email : 19921032@students.uui.ac.id
10. Alamat Asal : Jalan Narasinga No 132, Rengat, Riau.
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 10 Rengat
 - b. SMP : SMPN 1 Rengat
 - c. SMA : SMAN 2 Rengat
 - d. PT : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karna karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kami dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam saya sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sungguh suatu pekerjaan yang tidak ringan bagi penulis dalam mengkaji kewenangan Notaris dalam membuat akta keterangan waris bagi para pihak yang berdomilisi di luar tempat kedudukan Notaris, Penelitian ini dapat terselesaikan berkat dorongan dan bantuan semua pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis, Yang Terhormat, pencapaian yang telah penulis lewati hingga saat ini merupakan pengorbanan dan usaha dari kedua Orang Tua yang selalu memberikan motivasi bagi Penulis untuk menyelesaikan studi Program Magister Kenotariatan ini.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan dan Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kesediannya memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan Ilmu yang Bermanfaat bagi Penulis.
6. Seluruh Karyawan dan Staff Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya selama ini.
7. Sahabat-sahabat penulis yang tiada hentinya memberikan motivasi untuk Penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
8. Kawan-kawan Penulis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

memberikan dukungan baik moral maupun materil untuk Penulis dalam Penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyelesaian tesis ini, masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan penulisan ini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat.

Yogyakarta, 14 Juni 2023

Penulis

Mutia Juliantika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ORISINALITAS PENULISAN	iv
CURRICULUM VITAE	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Orisinalitas Penelitian.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	25
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, HUKUM WARIS DI INDONESIA	
A. Notaris	30
1. Pengertian Notaris.....	30
2. Sejarah Notaris.....	34
3. Tugas dan Wewenang Notaris.....	38
4. Larangan Notaris.....	42
B. Hukum Waris di Indonesia	48
1. Hukum Waris BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)	48
2. Hukum Waris Islam	55
3. Hukum Waris Adat	65
BAB III: KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA KETERANGAN WARIS BAGI PARA PIHAK YANG BERDOMISILI DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN NOTARIS	

A.	Penerapan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah	79
B.	Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta keterangan Waris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.....	96
BAB IV: PENUTUP		
A.	Kesimpulan	115
B.	Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....		117

ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam membuat akta keterangan waris bagi para pihak yang berdomilisi di luar tempat kedudukan Notaris. Masalah dalam penelitian ini adalah tentang Penerapan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah serta kewenangan Notaris dalam Membuat Akta keterangan Waris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah. Jenis penelitian ini bersifat hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah penerapan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah berdampak pada penghapusan penggolongan terkait pembuatan akta keterangan waris yaitu dapat dibuat melalui Notaris, kelurahan/camat dan balai harta peninggalan. Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Keterangan Waris setelah terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah yaitu notaris berwenang membuat Akta Keterangan Waris bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa adanya pembedaan penggolongan dengan syarat kedudukan notaris yaitu sama dengan pewaris pada saat meninggal dunia. Kewenangan tersebut memberi dampak kepada notaris akan batasan wilayah yang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu satu wilayah provinsi.

Kata Kunci: Notaris, Kewenangan, Akta Keterangan Waris

ABSTRACT

This thesis is concerned with the authority of a Notary in making a deed of inheritance certificate for parties domiciled outside the Notary's domicile. The problem in this research is about the Application of Article 111 of the Regulation of the Minister of ATR / BPN Number 16 of 2021 concerning Land Registration and the authority of Notaries in Making a Deed of Inheritance after the issuance of the Regulation of the Minister of ATR / BPN Number 16 of 2021 concerning Land Registration. This type of research is Normative law with a statutory approach and conceptual approach. The results of this study indicate that after the application of Article 111 of the Regulation of the Minister of ATR / BPN Number 16 of 2021 concerning Land Registration has an impact on the elimination of classifications related to the making of inheritance certificate deeds, namely that it can be made through a Notary, village / sub-district and estate hall. The authority of a Notary in making a Deed of Inheritance Certificate after the issuance of Regulation of the Minister of ATR / BPN Number 16 of 2021 concerning Land Registration is that a notary has the authority to make a Deed of Inheritance Certificate for all Indonesian citizens without any differentiation of classification provided that the position of the notary is the same as the testator at the time of death. This authority has an impact on notaries on territorial limits that are not in accordance with the Notary Position Law, which is one provincial area.

Keywords: Notary, Authority, certificate of inheritance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) diartikan sebagai revolusi hukum agraria baru Nasional, yang dianggap mampu dalam menghapus dualisme sistem hukum pertanahan Indonesia, diganti dengan 1 (satu) hukum agraria yang berlaku untuk semua golongan. Kelahiran UUPA membawa amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur, dengan demikian hukum agraria nasional merupakan penjelmaan dari Negara dan cita-cita bangsa yang berlandaskan Pancasila.

Pancasila merupakan sebagai falsafah kenegaraan (*staatsidee*) cita negara yang berfungsi sebagai dasar filsafat bangsa (*filosofische grondslag*) dan Negara (*common platform*) diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara, merupakan kesepakatan pertama atas penyangga konstitusionalisme, yang menunjukkan bahwa hakikat Pancasila itu sebagai ideologi yang bersifat terbuka. Segi struktur hukum terlihat bahwa kedudukan Pancasila adalah sebagai ideologi negara.

Setelah kemerdekaan dan setelah diberlakukan hukum nasional berdasarkan konstitusi, pendiri bangsa memperjelas kekuatan, persatuan dan mempertegas untuk menghilangkan unsur diskriminasi yang dianggap mengancam Negara dengan dilakukan amandemen ke 2 (dua) Undang-Undang

Dasar 1945 pada bulan Agustus tahun 2000, dengan dilakukan penambahan Bab XA dengan 10 Pasal yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dari unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme menjadikan dorongan untuk dilakukan penghapusan praktik penggolongan penduduk berdasarkan kesamaan ras, etnis dan agama, selanjutnya dengan demikian disusun Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagai legitimasi dihapusnya diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.

Penggolongan penduduk pribumi dan penggolongan penduduk non pribumi dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dianulir melahirkan suatu kerancuan. Sebab Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menghendaki penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dengan demikian peraturan tersebut menimbulkan tumpang tindih mengenai pihak yang berwenang membuat keterangan hak waris, yaitu:

- a. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli, surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
- b. Bagi warga negara Indonesia Keturunan Tionghoa, akta keterangan hak mewaris dari Notaris.

c. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Pengertian Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ialah “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”¹

Notaris adalah pejabat umum, yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk membuat akta otentik tentang semua tindakan dan keputusan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan umum yang dikehendaki oleh yang berkepentingan yang dimuat dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grose, salinan-salinan dan kutipan-kutipan, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian terkhusus untuk kepada Pejabat-Pejabat atau orang lain.²

Dasar hukum penegasan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPdata yang disebutkan bahwa, akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta dibuat.

¹Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Kesatu (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1-2.

Jabatan Notaris kehadirannya dkehendaki oleh aturan hukum dan dengan maksud untuk membantu dan melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan suatu alat bukti yang otentik mengenai keadaan ataupun peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Oleh sebab itu yang dapat diangkat sebaga Notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat, sebagaimana tugas yang telah diberikan agar masyarakat dapat memberikan honorarium kepada Notaris, hal tersebut artinya bahwa Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkan pelayanannya.³

Peraturan Pendaftaran tanah yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah atau hak satuan rumah susun karena pewarisan dilakukan perubahan. Perubahan tersebut diatur dalam Pasal 111 Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah. Aturan tersebut memuat soal kewenangan Notaris dalam pembuatan akta keterangan waris.

Ketentuan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:

- (1) Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:

³Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 4.

- a. Sertipikat Hak AtasTanah atau Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris atau alat bukti pemilikan tanah lainnya;
- b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertipikat yang bersangkutan dari kepala desa/lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
- c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:
 1. Wasiat dari pewaris.
 2. Putusan pengadilan.
 3. Penetapan hakim/ketua pengadilan.
 4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
 5. Akta keteterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
 6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
- d. Surat Kuasa Tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan.
- e. Bukti identitas ahli waris.

- (2) Apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan pengadilan atau penetapan hakim/ketua pengadilan atau akta mengenai pembagian waris, maka putusan/ penetapan atau akta tersebut juga dilampirkan pada permohonan.
- (3) Akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau dengan akta Notaris.
- (4) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan melalui pembagian hak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta waris yang memuat keterangan bahwa Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta waris tersebut.
- (6) Pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada buku tanah, Sertipikat, daftar tanah dan/atau daftar umum lainnya.

Salah satu dokumen surat tanda bukti sebagai ahli waris yang diminta pada Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diantaranya wasiat dari pewaris atau dapat juga berupa akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Ketentuan Pasal 111 di atas BPN terkesan membatasi wewenang Notaris dalam pembuatan surat keterangan hak mewaris bagi penduduk Indonesia. Dengan berlakunya Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 ini telah mengakhiri polemik surat keterangan hak mawaris yang terkesan diskriminasi.

Sebelum dikeluarkannya Permen ATR/BPN 16/2021 ini dalam implementasinya Notaris hanya boleh membuat akta keterangan waris bagi Warga Negara Tionghoa dan Warga Negara Keturunan Timur Asing lainnya. Dengan berlakunya Permen di atas apakah BPN mau menerima surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia dan Notaris dapat membuat Akta Keterangan Waris bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan surat bukti diantaranya Akta keterangan hak mewaris dari

Notaris. Akta dari Notaris juga dapat multi tafsir apakah Akta Notaris atau akta dibawah tangan yang dilegalisasi atau di warmeking oleh Notaris, karena tidak ada disebutkan secara tegas bahwa akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

Ketentuan mengenai prosedur dan syarat mengenai peralihan hak oleh ahli waris apabila ahli waris tersebut menghendaki hak atas tanah atau hak satuan rumah susun ingin diberikan kepada salah satu oleh waris apakah dapat langsung pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta waris tersebut. Berdasarkan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau dengan akta Notaris.

Pada Ayat (5) disebutkan Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta waris yang memuat keterangan bahwa Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuh kepada (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta waris tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas artinya bahwa ahli waris dapat melakukan peralihan hak waris dengan akta dibawah tangan yang menyatakan

bahwa warisan tersebut jatuh kepada salah satu ahli waris tanpa menggunakan prosedur turun waris dengan menggunakan Akta Pembagian Hak Bersama lagi, untuk memberikan hak waris kepada salah satu ahli waris. tetapi hal ini diketahui dalam masyarakat tidak banyak dilaksanakan melainkan apabila ingin melakukan pengurusan turun waris yang hendak diberikan kepada salah satu ahli waris kepada salah satu ahli waris harus melalui proses pembuatan akta pembagian hak bersama yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah setelah dilakukan proses turun waris di Kantor Badan Petanahan Nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?
2. Bagaimanakah kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta keterangan Waris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?
2. Bagaimanakah kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta keterangan Waris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?

Kegunaan penelitian dari tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulis berharap dari karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, khususnya dibidang kenotariatan, dan dapat memberikan informasi mengenai Pembuatan Keterangan Hak Mawaris Secara Notaril dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Pasca Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah

2. Secara praktis, meningkatkan wawasan serta pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya termasuk Notaris dalam melaksanakan jabatannya.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian terdiri dari hasil-hasil *review* dari penelitian atau dari kajian-kajian yang terlebih dahulu dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian yang akan penulis teliti.⁴ Bagian akhir dari orisinalitas ini, penulis akan menjelaskan sampai mana masalah tersebut sudah pernah diteliti atau dikaji serta menguraikan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan penelitian.

Berdasarkan penelusuran dan pencarian yang penulis ketahui berupa tesis maupun yang sudah ada atau yang sedang berjalan hingga saat ini penelitian tentang Pembuatan Keterangan Hak Mawaris Secara Notaril dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan, bukan yang pertama kali dilakukan penelitian ini. Sebelumnya juga telah dilakukan penelitian, oleh karena itu penulis untuk menjaga orisinalitas penelitian yang akan penulis tulis, adapun penelitian yang telah penulis lihat penelitiannya serupa dengan penelitian ini dapat dilihat pada table di bawah ini:

No	Nama	Judul	Masalah	Kesimpulan
1	Irwan Budiyanto, Fakultas Hukum	Analisis Terhadap Wewenang Dalam	1. bagaimanakah pengaturan mengenai wewenang	1. bahwa KUHPerdara maupun Undang-Undang Nomor 30

⁴M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 85

	Universitas Diponegoro Semarang	Membuat Surat Keterangan Waris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris di Semarang) ⁵	Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2. bagaimanakah kekuatan pembuktian Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh beberapa orang Notaris yang berbeda atas seorang pewaris terhadap para ahli waris dan pihak ketiga	Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur secara tegas mengenai kewenangan Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris namun, berdasarkan kewenangan Notaris yang diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang begitu luas dalam membuat akta tentang semua perbuatan, bisa dijadikan sebagai pedoman dasar bagi Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris selain yang selama ini didasarkan pada hukum kebiasaan 2. Pembuktian Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris yang berbeda terhadap seorang pewaris adalah tergantung pada kebijaksanaan pengadilan untuk menentukan Surat Keterangan Waris mana yang otentik
--	---------------------------------	---	--	---

⁵Irwan Budiyo, Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “*Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris di Semarang)*”

				terhadap seorang pewaris
2	Wilyanto, Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Waris. ⁶	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris 2. bentuk manakah yang lebih baik untuk digunakan sehubungan dengan adanya dua bentuk dari Surat Keterangan Hak Mewaris (akta otentik dan akta di bawah tangan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris. Tanggung jawab tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris (termasuk kode etik profesi Notaris), Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris juga ada batasannya. 2. surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk akta di bawah tangan lebih baik untuk diterapkan dalam praktek Notariat karena dalam Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan dapat dicantumkan keterangan Notaris, tentang siapa saja ahli waris, berapa bagian warisan

⁶Wilyanto, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul "Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Waris"

				yang akan diperoleh dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendasarinya, dengan dan tidak janggal
--	--	--	--	---

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat perbedaan dan persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu:

1. penelitian yang dilakukan oleh Irwan Budiyo (2006) memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu mengkaji tentang kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris. sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah bahan hukum yang diteliti yaitu undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris sedangkan peneliti saat ini mengkaji tentang pasal 111 ATR/BPN No 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian secara yuridis empiris dengan Teknik pengumpulan bahan studi lapangan dengan cara wawancara berbeda dengan penelitian saat ini yaitu dengan penelitian secara normative dengan Teknik pengumpulan bahan studi Pustaka.
2. Penelitian yang dilakukan oleh wilyanto (2008) memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu sama sama mengkaji surat keterangan waris, jenis dan metode penelitiannya juga sama yaitu menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan peneliti terdahulu berdasarkan

studi Pustaka. sedangkan perbedaannya ialah bahan hukum yang diteliti ialah tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan waris, bahan hukum dari penelitian terdahulu ialah undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berbeda dengan penelitian saat ini yaitu meneliti pasal 111 ATR/BPN No 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab berdasarkan kamus umum bahasa indonesia merupakan suatu keadaan wajib yang menanggung segala sesuatu. Dengan demikian berdasarkan definisi dari responsibility adalah kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki atas kerusakan yang dilahirkannya. Tanggung jawab menurut Hans Kelsen adalah bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul suatu tanggung jawab hukum, artinya bahwa ia bertanggung jawab dalam suatu sanksi suatu perbuatan yang bertentangan.⁷ Sanksi yang dimaksud merupakan suatu tindakan paksa dari suatu ketentuan hukum agar kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Lebih lanjut Hans Kelsen menyebutkan bahwa yang dikenakan sanksi tersebut adalah bertanggung

⁷Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia,2007), hlm. 81.

jawab, atau secara hukum dapat dikatakan ia bertanggung jawab atas pelanggaran yang dibuat.⁸

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perusahaan Indonesia menyebutkan tentang teori tanggung jawab dalam perbuatan yang melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori yaitu sebagai berikut:⁹

- a. Tanggung jawab karena melakukan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan cara sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga dari perbuatan tersebut terdapat kerugian oleh penggugat atau mengetahui apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat melakukan perbuatan melanggar hukum karena kelalaian (*negligence tort liability*), berdasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berhubungan dengan moral dan hukum yang telah bercampur baur (*intermingled*)
- c. Tanggung jawab mutlak, yaitu akibat dari perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), berfokus pada perbuatannya yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja.

⁸Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Pure Theory of Law, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hlm. 136.

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

Tentang teori tanggung jawab menurut Sidarta adalah bahwa kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tingkah laku yang dilakukan dengan tidak sengaja, artinya bahwa tanggung jawab tersebut berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya, oleh sebab itu tanggung jawab merupakan hal yang penting dalam hukum.¹⁰

2. Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, maksudnya bahwa hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, kewenangan dapat dilihat dari konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik atau Lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan demikian wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan-hubungan dan perbuatan hukum.¹¹

Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai kekuasaan atau hak untuk memberikan suatu perintah atau untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan.¹² lebih lanjut Hassan Shadhily memberikan pengertian tentang pemberian wewenang (*delegation of authority*), yakni proses penyerahan

¹⁰Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000) hlm. 59.

¹¹SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 154.

¹²Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 170.

wewenang oleh seorang pimpinan kepada bawahannya yang di ikuti langsung lahirnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu.¹³

Dengan demikian arti dari kewenangan tidak jarang sering disetarakan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disetarakan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum belanda. Namun menurut Phillipus M. Hadjon, ada terdapat perbedaan antara istilah kewenangan dan istilah *bevoegheid*, yaitu terletak pada karakter hukumnya. *Bevoegheid* sering digunakan dalam konsep hukum publik maupu dalam hukum privat. Dalam konsep hukum istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.¹⁴

Setiap tindakan pemerintah harus ada dasar dengan kewenangan yang sah. Kewenangan tersebut dapat diperoleh dengan tiga cara sumber, yakni suber atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi biasanya digariskan dengan cara pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, namun kewenangan delegasi dan mandat adalah melalui kewenangan yang diperoleh dari pelimpahan.¹⁵

Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahu 2004, Jo Undang-Undang Noor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,

¹³*Ibid*, hlm. 172.

¹⁴Phillipus M. Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum*, (Surabaya: Yuridika, 1992), hlm. 20.

¹⁵M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*,(Yogyakarta: UII Press, 2017) hlm. 19.

oleh sebab itu maka wewenang yang diberikan kepada Notaris bukan berasal dari lembaga lain misalnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁶

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan jiwanya peraturan hukum, karena kepastian huku adalah dasar dari lahirnya suatu peraturan hukum dan ratio legis suatu peraturan hukum yang dibuat. Disamping itu kepastian hukum juga merupakan suatu asas dalam Negara hukum yang dipergunakan sebagai landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, dengan demikian secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara logis dan jelas.¹⁷

Hans Kelsen menyebutkan bahwa hukum itu merupakan sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan pada aspek seharusnya atau *das sollen*. Dengan demikian menyertakan beberapa tentang apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi dasar dan pedoman masyarakat dalam melakukan perbuatan ataupun tindakan dalam bermasyarakat, baik hubungan dengan individu maupun yang berhubungan dengan masyarakat. Oleh sebab itu adanya suatu aturan tersebut melahirkan kepastian hukum.¹⁸

¹⁶Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2008) hlm. 78.

¹⁷Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.153.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

Kepastian hukum merupakan kepastian yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentang suatu hal yang diperbolehkan atau suatu hal yang tidak diperbolehkan oleh hukum.¹⁹ Apeldoorn menyebutkan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu segi pertama bahwa dapat ditentukannya hukum dalam suatu hal yang konkret, yaitu pihak-pihak yang mencari keadilan dalam hal sebelum ia memulai suatu proses perkara. Segi kedua merupakan bahwa kepastian hukum artinya adalah keamanan hukum yang dapat menjadi perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan-wenangan Hakim.²⁰

Kepastian hukum menurut Sudargo Gautama adalah kepastian hukum merupakan perwujudan dari asas legalitas, yaitu, pertama bahwa dalam perspektif warga negara sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak individual hanya bisa dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang memperbolehkannya. Kedua, perspektif Negara yaitu bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Negara harus berdasarkan aturan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak Negara.²¹

4. Pembuatan Akta

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa akta adalah suatu surat sebagai bukti yang diberikan tanda tangan, yang memuat suatu peristiwa yang

¹⁹Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 14.

²⁰*Ibid*, hlm. 141.

²¹Sudargo Gautama, *Negara Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1973), hlm. 9.

menjadi dasar suatu hak atau suatu perikatan yang dibuat sejak awal yang bertujuan untuk suatu pembuktian. Oleh sebab itu untuk dapat dikatakan dalam pengertian suatu akta maka surat itu harus dibubuhi tanda tangan. Suatu kewajiban menandatangani surat untuk dapat disebut sebagai akta bersumber dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).²²

Berkaitan dengan itu, Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu.²³ Notaris sebagai pejabat umum yang disebut berdasarkan Undang-Undang, Seorang Notaris diberikan kewenangan hukum untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat, dalam pembuatan akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang pertanahan.

Keberadaan Notaris atau PPAT sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena Notaris dan PPAT dapat memberikan suatu jaminan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya yang berhubungan dengan pembuatan akta otentik yang dibutuhkan dalam kegiatan aktivitas dalam masyarakat baik dalam kepentingan ekonomi, sosial maupun politik, oleh sebab itu untuk membuat akta otentik ini perlu jasa dari Notaris maupun jasa dari PPAT, sehingga akta otentik tersebut dapat diterima oleh semua pihak sehingga terjamin kepastian hukum kepentingan para

²²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 151.

²³Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

pihak. Akta adalah suatu tulisan yang sengaja dibuat guna untuk dijadikan suatu bukti telah terjadi suatu peristiwa hukum dan ditandatangani.²⁴

Pada tahap pelaksanaan, pembuatan akta Notaris pada saat dilakukan tanda tangan oleh pihak-pihak harus dihadiri semua pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum dalam akta tersebut atau orang yang diberikan kuasa untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris harus dihadiri dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum yang memberikan kesaksian bahwa telah hadir para pihak dan kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang tertulis dalam akta tersebut. Sebelum dilakukan tanda tangan tersebut Notaris wajib untuk membacakan akta tersebut dan memberikan penjelasan mengenai isi dan maksud dari pembuatan akta otentik dan prosedur selanjutnya harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.²⁵

5. Teori Pelayanan Publik

²⁴R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 48.

²⁵Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Menurut A.S. Moenir, pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu di mana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang mengalami atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.²⁶

Pelayanan publik merupakan kegiatan administrasi Negara dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik sehingga tujuan dari administrasi publik adalah untuk memenuhi kepentingan publik. Dalam memenuhi kepentingan tersebut, tentu saja harus didukung dengan ketersediaan administrator yang memiliki komitmen pada publik. Pelayanan publik adalah produk suatu organisasi atau institusi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik jasa dan barang. Produk jasa dan barang ini harus memberikan manfaat dan kepuasan kepada masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sistem pemberian pelayanan harus dilaksanakan secara terbuka, efisien, dan tidak diskriminatif.²⁷

Agus Dwiyanto mendefinisikan pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga Negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian,

²⁶A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 26-27.

²⁷Abdul Sabaruddin, *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 11.

Sertifikat Tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Berlangganan Air minum, Listrik, dan sebagainya. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara terhadap masyarakatnya itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dimana pemerintah dituntut untuk fokus pada kepentingan masyarakat.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menetapkan pelaksanaan yang kompoten;
- d. Menyediakan sarana, dan prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan public;

²⁸Juniaso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2010), hlm. 19.

- f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- k. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
- l. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut dengan penelitian hukum kepustakaan. Sesuai kegunaan metode penelitian hukum normatif, menurut Sunaryati Hartono yakni, untuk mengetahui dan untuk mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya terkait

dengan masalah tertentu. Dengan demikian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif (*legal research*).

Ronny Hanitijo Soemitro menyebutkan bahwa pendekatan hukum *yuridis normatif* merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma. Peraturan, kaidah dan undang-undang yang sedang berlaku pada suatu waktu dan suatu tempat tertentu sebagai suatu produk dari suatu kekuasaan oleh Negara tertentu yang berdaulat.²⁹

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian adalah pendekatan yang utama yaitu dengan cara mengungkap kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum yang merupakan adalah kebijakan dalam merumuskan aturan yang merupakan suatu produk dari legislatif yang terkait peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana Penerapan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan bagaimanakah kewenangan Notaris dalam Membuat Akta keterangan Waris Setelah Terbitnya Peraturan

²⁹ Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1991), hlm. 46.

Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif berdasarkan yang disebut oleh Ronny Hanitidjo Soemitro adalah penelitian kepustakaan yaitu adalah penelitian terhadap data sekunder.³⁰Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatann Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491
- d. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas PMNA/KA BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

4. Pendekatan Penelitian

Ada 2 (dua) pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).³¹

³⁰*Ibid*, hlm. 11.

³¹Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenata Media, 2006), hlm. 18.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semua perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan kepastian dalam kewenangan membuat surat keterangan waris bagi para pihak yang berdomisili di luar kedudukan Notaris, pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³² pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai Penerapan kewenangan membuat surat keterangan waris oleh Notaris.

5. Metode Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan arah pemikiran dan tujuan yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah berbagai literatur-literatur yang mendukung, seperti peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan semua data yang diperoleh ke dalam bentuk bahasa dan kalimat yang mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan. Setelah data terkumpul dan ditemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana kewenangan Notaris dalam membuat surat keterangan waris, langkah selanjutnya menyajikan data atau bahan hukum. Data dan bahan hukum yang diperoleh akan

³² Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 3.

dilanjutkan dengan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang dikumpulkan dalam bentuk kalimat secara sistematis yang merupakan gambaran umum dari jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Penulis akan menguraikan sistematika yang akan penulis tulis dalam penulisan penelitian ini agar mudah untuk dipahami dan dibahas, demikian uraian tersebut terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian yang terdapat pada obyek dan subyek penelitian, tipe penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, pendekatan dan analisis penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah menguraikan dasar-dasar konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan serta berbagai teori yang berhubungan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta keterangan waris bagi para pihak yang berdomisili di luar tempat kedudukan Notaris.

BAB III: Hasil Penelitian

Pada bagian bab III ini menguraikan dari hasil penelitian yang diperoleh dari data-data dan bahan hukum serta kepustakaan dan dianalisis.

BAB IV: Kesimpulan Dan Saran

Pada bab IV ini akan menguraikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari permasalahan yang dibahas dari bab-bab sebelumnya dengan tujuan harapan agar dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS,
HUKUM WARIS DI INDONESIA

A. Notaris

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata *Notarius* ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama Notarius ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti *stenograaf* sekarang.³³

Pengertian Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.³⁴ Sedangkan Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, dalam bahasa belanda disebut dengan *Van Notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.³⁵

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa:

³³ R.Soegono Notodisoerjo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 13.

³⁴ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁵ Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta(konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2015, hlm. 33.

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.”

Definisi yang diberikan oleh UUJN mengacu pada tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Notaris, ini berarti bahwa Notaris memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai Direktur Jenderal dan memiliki wewenang untuk membuat tindakan nyata dan otoritas lainnya sebagaimana didefinisikan oleh UUJN.³⁶

Pasal 2 UUJN menjelaskan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Selain itu, dalam Pasal 3 UUJN, dijelaskan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI);
- 2) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27(dua puluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan

³⁶Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.”

Menurut G.H.S Lumban Tobing S.H pengertian Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³⁷

Menurut Ganda Subrata pengertian Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termaksud unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat”.³⁸

Seorang Notaris dalam pengertian umum adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.³⁹ Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata.

³⁷G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta,1999, hlm. 31.

³⁸ Ganda Subrata, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung, Jakarta, 1998, hlm. 484.

³⁹ Indonesia Legal Center Publishing, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT*, Karya Gemilang, Jakarta, 2008, hlm. 37.

Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.

Tugas dan pekerjaan Notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta autentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat/petunjuk hukum dan penjelasan Undang-Undang kepada para pihak yang bersangkutan dengan suatu perjanjian-perjanjian, membuat akta pendirian dan akta perubahan perseroan terbatas dan sebagainya.

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau *fee* dari kliennya.⁴⁰

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 16.

Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.⁴¹

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁴²

2. Sejarah Notaris

Asal usul perkataan Notaris berasal dari kata *Notarius*, adalah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi *Notarius* ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang. Nama *Notarius* ini lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan awal mulanya, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus yang disebut dengan nama *Notarius* ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti *stenograf* sekarang. Selain itu, ada juga pendapat lain yang mengatakan *Notarius* itu berasal dari kata *nota literaria*, yaitu tanda (*letter merk* atau karakter) yang

⁴¹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 34.

⁴² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 31.

menyatakan suatu perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan *Notarius* diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.⁴³

Sejarah Notariat di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah lembaga Kenotariatan di Belanda, mulai dari awal abad ke-17 ditandai dengan kehadiran *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada tanggal 27 Agustus 1620 di Indonesia yaitu, beberapa bulan setelah Gubernur Jenderal *Jan Pietereszoon Coen* menjadikan Jakarta sebagai ibukota. Semenjak 27 Agustus 1620, sekretaris *College van Schepenen* atau urusan perkapalan kota di Jakarta, Melchior Kerchem, dilantik menjadi Notaris pertama di Indonesia.⁴⁴ Tanggal 16 Juni 1625 dibuatlah peraturan yang berisi instruksi untuk Notaris yang memuat 10 Pasal. Isi salah satu Pasal tersebut adalah Notaris mempunyai kewajiban menjaga rahasia permasalahan yang telah diserahkan kepadanya dan tidak diperbolehkan menyerahkan salinan akta notaris yang telah dibuat kepada orang lain yang tidak mempunyai kepentingan. Pada tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11), Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang pembatasan dan kewenangan Notaris.⁴⁵ Pada tahun 1860, Pemerintah Hindia Belanda merubah peraturan-peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris

⁴³ Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991, hlm. 10.

⁴⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.3.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

dikenal dengan *Reglementop Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb. 1860: 3), yang berlaku 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.⁴⁶

Keberadaan Notaris pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tetap diakui. Hal ini didasarkan pada Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yaitu “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.⁴⁷ Semenjak tahun 1948, kewenangan untuk mengangkat Notaris berada pada kuasa Menteri Kehakiman dengan dasar Peraturan Pemerintah Tahun 1948 No.60 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kementerian Kehakiman.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang berlaku, sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, yaitu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Stbl. 1860 Nomor 3 yang sudah beberapa kali dirubah. Pada 13 November 1954, UU No. 33 tahun 1954 mengeluarkan wakil Notaris dan wakil Notaris sementara. Pasal 2 Ayat (1) menegaskan bahwa, sebelum keputusan Notaris, dalam kasus Notaris, Menteri Kehakiman tidak dapat menunjuk seseorang yang diharuskan bekerja sebagai Notaris atau sub Notaris. Orang yang ditunjuk

⁴⁶G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm. 20.

⁴⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. Cit.*, hlm. 4.

oleh kewajiban disebut Wakil Notaris Sementara, dan orang yang dikenal sebagai Notaris adalah orang yang ditunjuk berdasarkan Pasal 2 Ayat (1). Peraturan perundang-undangan terakhir dirubah dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101 dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional.

Diundangkannya UU No. 33 tahun 1954 juga mengonfirmasikan diundangkannya “Peraturan Legislasi Publik Notaris Indonesia”. Pada tahun 1954 Notaris masih menjadi Notaris dengan kewarganegaraan Belanda di Indonesia, ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan Pasal 3 *Reglemen op HetNotaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3),⁴⁸ UU No. 33 tahun 1954 akhirnya mencabut ketentuan ini. Lima puluh tahun kemudian, pada tanggal 6 Oktober 2004, UU No. 30 Tahun 2004 mengesahkan posisi Notaris atau yang disebut dengan hukum kantor notaris (UUJN). Dengan persetujuan UUJN ini, aturan sebelumnya tidak lagi berlaku yaitu:

- a. *Reglemen op Het Notaris Ambt in Nederlands In die* (Stbl.1860:3).
- b. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang *Honorarium Notaris*.
- c. PP Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah /janji jabatan Notaris.
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.

⁴⁸ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Delta Pamungkas, Jakarta,2004, hlm. 247.

- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dibentuk, karena berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menganggap perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-Undang yang mengatur tentang jabatan Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya unifikasi hukum di bidang kenotariatan dan dari itulah lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini menjadi dasar yang baru bagi pelembagaan notariat di Indonesia.⁴⁹

3. Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan

⁴⁹<https://taligara.wordpress.com/2014/12/03/notarismewakili-negara/>, diakses tanggal 26 September 2022, pukul 19.25 WIB.

orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.⁵⁰ Tugas Notaris yaitu mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁵¹

Amandemen I angka 1 tentang UUJN tidak memberikan deskripsi lengkap tentang transfer Notaris. Menurut Tobing, tugas seorang Notaris meliputi:

- 1) Membuat akta-akta otentik;
- 2) Melakukan pendaftaran surat-surat;
- 3) Melakukan pendaftaran akta-akta yang dibuat dibawah tangan;
- 4) Mensahkan surat atau akta yang dibuat dibawah tangan;
- 5) Memberikan nasehat hukum kepada pihak yang bersangkutan;
- 6) Memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak yang bersangkutan;⁵²

Kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Kewenangan umum Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu

⁵⁰ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 37

⁵¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, Cetakan 2*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 159.

⁵² G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm. 42.

tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang Notaris hanya boleh menjalankan di daerah atau wilayah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah atau wilayah hukum itu ia berwenang hal tersebut tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila Notaris membuat akta di luar wilayah hukumnya maka akta tersebut adalah tidak sah. Kewenangan Notaris meliputi empat hal, yaitu:

- a. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu. Notaris hanya berwenang membuat akta otentik bidang hukum perdata sepanjang bukan merupakan wewenang dari pejabat umum lain dan tidak berwenang membuat akta otentik di bidang hukum publik;
- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan kedudukannya:

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya dan juga ia tidak boleh membuat akta selama ia memangku jabatannya.⁵³

Dengan demikian Pasal 15 ayat (2) UUJN yaitu kewenangan khusus Notaris, Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yaitu kewenangan yang akan ditentukan kemudian disebutkan bahwa: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara Pemerintah bersama-sama Dewan

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 17

Perwakilan Rakyat atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk Undang-Undang dan bukan di bawah Undang-Undang.⁵⁴

4. Larangan Notaris

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, Notaris memiliki peraturan yang harus dipatuhi yang tidak hanya bertujuan untuk melindungi otentisitas akta yang dibuatnya tetapi juga untuk menjaga kehormatan kedudukan Notaris sebagai profesi yang mulia. Peraturan tersebut antara lain merangkum tentang kewajiban yang harus dijalankan oleh Notaris dan larangan yang harus dihindari oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Hal tersebut tidak hanya di atur dalam UUJN sebagai ketentuan pokok yang dijadikan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya tetapi juga termuat dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh I.N.I.

Berkaitan dengan kewajiban dan larangan Notaris dalam menjalankan jabatannya, UUJN mengatur ketentuan tersebut pada Pasal 16 dan Pasal 17. Dalam Kode Etik Notaris kewajiban Notaris diatur pada Pasal 3 yaitu Notaris wajib:

- 1) Seorang Notaris harus memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;

⁵⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata... Op.Cit.*, hlm.82.

- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
- 3) Seorang Notaris harus mampu menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- 4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- 9) Memasang 1 (satu) papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm X 40 cm, 150 cm X 60 cm atau 200 cm X 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh perkumpulan;
- 11) Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan;
- 12) Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
- 13) Membayar uang duka untuk membantu ahli teman sejawat yang meninggal dunia;
- 14) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan;
- 15) Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
- 16) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- 17) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;

- 18) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khusus Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Larangan bagi Notaris diatur dalam Kode Etik Profesi Notaris, yaitu seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Kode Etik I.N.I Tahun 2015, dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa Notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris dilarang :

- 1) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- 2) Memasang papan nama dan atau tulisan yang berbunyi “Notaris atau Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- 3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik diri sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan saran media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terimakasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang social, keagamaan, maupun olahraga.

- 4) Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- 5) Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- 6) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- 7) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;
- 8) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tetap membuat akta padanya;
- 9) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- 10) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
- 11) Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;

- 12) Menjelaskan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- 13) Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet atau media sosial;
- 14) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- 15) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 16) Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya di tentukan oleh Dewan Kehormatan;
- 17) Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan / pembuatan akta.

Berdasarkan butir-butir Perundang-undangan diatas, seorang Notaris harus memperhatikan segala bentuk tindakan yang merupakan larangan-larangan sebagaimana yang diatur dalam UUJN maupun dalam Kode Etik Profesi. Apabila Notaris mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril, teguran atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris.

B. Hukum Waris di Indonesia

1. Hukum Waris BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Sistem Hukum Kewarisan Perdata yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdato) berdasarkan kekuatan Pasal 131 IS Jo.Staatsblad1917 Nomor 12 Jo.Staatblad 1924 Nomor 557 Tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa, maka *burgerlijk Wetboek* (BW) berlaku bagi :⁵⁵

- a) Orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Orang Eropa;
- b) Orang Timur Asing Tionghoa (Staatsblad 1917 Nomor 129);
- c) Orang Asing Lain dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta

⁵⁵ Suhrini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 10

kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.⁵⁶ Adapun kekayaan yang dimaksudkan adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Sebagaimana dimaksud Pasal 833BW yaitu :

“Sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, baru akan terjadi jika memenuhi syarat sebagai berikut :⁵⁷

- 1) Ada seseorang yang meninggal dunia;
- 2) Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli warisnya yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- 3) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Tetapi maksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Warisan dalam sistem hukum perdata meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-

⁵⁶ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia, Cetakan ke-II*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 21

⁵⁷ *Ibid.*

kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.⁵⁸

Unsur dalam hukum waris BW terdapat dua unsur penting yaitu:⁵⁹

- a) Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaannya menurut kehendaknya.
- b) Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama). Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga Undang-Undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.

Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah *Legitieme Portie* yang artinya bagian tertentu/mutlak dari ahli waris tertentu. Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian/hibah yang diberikan pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka *Legitieme Portie* diatur di dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat atau *testament*.

Adapun prinsip pewarisan adalah ;

- 1) Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan) apabila terjadi suatu kematian.
- 2) Adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri pewaris dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya apabila mereka telah meninggal dunia pada saat pewaris

⁵⁸*Ibid*, hlm. 23

⁵⁹ Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan BW "Pewarisan Menurut Undang-Undang"*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005, hlm. 13

meninggal dunia maka suami/istri tersebut bukan merupakan ahli waris.

a. Sifat Hukum Waris BW

Sifat hukum waris perdata barat (BW), yaitu menganut :⁶⁰

1. Sistem Pribadi ; Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
2. Sistem Bilateral ; Mewaris dari pihak Ibu maupun pihak Bapak.
3. Sistem Penderajatan ; Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si perawaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

b. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan surat tanpa wasiat.⁶¹

Ketentuan dalam BW atau KUHPerdara ada dua cara yang dapat ditemui untuk mendapatkan sebuah warisan dari pewaris, yaitu :

- 1) Secara *ab intestato* (pewarisan menurut Undang-Undang), yaitu Pewarisan menurut Undang-Undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang ditentukan oleh Undang-Undang. Ahli waris menurut Undang-Undang

⁶⁰ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4

⁶¹ Eman Suparman, *op. cit.*, hlm. 24

berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:⁶²

- a) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak- anak beserta keturunan mereka beserta suami istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
- b) Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
- c) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris.
- d) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya.

- 2) Secara *Testamentair* (ahli waris karena di tunjuk dalam suatu wasiat atau *testamen*), yaitu Surat wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian seseorang calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapus hak untuk mewaris secara *ab intestato*.⁶³

Berdasarkan Undang-Undang atau *ab intestato*, mewarisi harta peninggalan pewaris juga dapat melalui cara dengan ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat atau *Testamen* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.⁶⁴

⁶² Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 49

⁶³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 85-86.

⁶⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1997, hlm. 88

Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali, dicabut atau diubah oleh siapapun. Namun selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut maupun di tarik kembali.

c. Ahli Waris

Ahli waris menurut Undang-Undang yaitu istri/suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Berdasarkan prinsip pewarisan tersebut diatas, antara pewaris dan ahli waris harus memiliki hubungan darah kecuali suami/istri pewaris dan mereka masih terikat dalam perkawinan pada saat pewaris meninggal dunia. Dengan demikian ada empat golongan yang berhak mewarisi, yaitu :

- 1) Golongan I : suami/istri yang hidup terlama atau anak keturunannya (Pasal 852)
- 2) Golongan II : orang tua dan saudara kandung pewaris
- 3) Golongan III : keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
- 4) Golongan IV : paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, yaitu ; - Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, atau - Saudara kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

d. Syarat Penerima Warisan

Seseorang yang akan menerima sejumlah harta warisan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 95

1. Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerduta. Matinya pewaris dapat dibedakan menjadi :
 - a) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati haqiqi), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia telah benar-benar mati.
 - b) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

2. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris orang yang berhak atau ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan:
 - a) Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera.
 - b) Hidup secara hukum, yaitu tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi yang dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUHPerduta).

- e. Asas-asas Hukum Waris Perdata dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu:⁶⁶
 - 1) Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan.

⁶⁶ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.

- 2) Adanya *saisine* bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal.
- 3) Asas kematian, yaitu pewarisan hanya bisa terjadi karena meninggalnya pewaris.
- 4) Asas individual, yaitu ahli waris perorangan, secara pribadi menjadi ahli waris bukan kelompok ahli waris.
- 5) Asas bilateral, yaitu seseorang bisa mewarisi harta warisan dari pihak ayah maupun pihak ibu.
- 6) Asas penderajaan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat maka akan menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari pewaris.

2. Hukum Waris Islam

Faraid atau hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Islam istilah waris berasal dari kata *warasah* yang berarti hukum yang mengatur tentang pemindahan *tirakah* (hak pemilikan harta peninggalan) dari *al-muwaris* (orang yang mewariskan) kepada *al-waris* (ahli waris) dengan menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa hak atau bagian yang berhak diterimanya. Dalam kitab *fiqh*' waris tersebut dinamakan dengan istilah *faraid*, yang merupakan bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fard*, yang berarti ketentuan.⁶⁷

Terhadap definisi *faraid* tersebut para ahli *fiqh* banyak memberikan definisi yang bermacam-macam, namun dari banyaknya variasi dari definisi tersebut terdapat satu kesamaan antara satu dengan yang lainnya,

⁶⁷ Rachmat Taufiq Hidayat, *Imanah Alam Islami Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru*, Cetakan Pertama, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 2000, hlm. 322.

yaitu bahwa yang dimaksud dengan *faraid* adalah “Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan juga cara pembagiannya”.

Istilah bagi hukum kewarisan Islam antara lain adalah *fiqh mawaris*. *Fiqh mawaris* adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagiannya masing-masing.⁶⁸

Hukum waris islam adalah aturan yang mengatur pegalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.⁶⁹

Dasar dan sumber utama dari hukum islam sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* dan teks yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang mengatur mengenai Kewarisan, beberapa diantaranya:

QS. An-Nisaa’ ayat 7:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

⁶⁸ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 5-7

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 33

Ketentuan tersebut merupakan landas utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

QS. An-Nisaa' ayat 11:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah); dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua (dua atau lebih sesuai yang diamalkan Nabi) maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudaramaka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kau tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

QS. An-Nisaa' ayat 12 :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri mu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat atau sesudah dibayar utangnya dengan memberi mudharat (lepada ahli waris).

(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

QS. An-Nisaa' ayat 176 :

“Mereka meminta fatwa kepada (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

a. Syarat Waris

Seseorang baru akan mendapat warisan secara hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁷⁰

- 1) Orang yang mewariskan (*muwarrits*) sudah meninggal. Ulama membedakan mati itu menjadi 3 (tiga) macam ;
 - a) Mati yang bersifat haqiqi (mati yang sebenarnya);
 - b) Mati secara hukum, yaitu terhadap orang yang hilang yang oleh pengadilan dianggap telah mati, dan;
 - c) Mati taqdiri (mati menurut dugaan), ialah suatu kematian yang bukan haqiqi dan bukan hukmy, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan keras.
- 2) Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, pada saat kematian mawaris.
- 3) Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan.
- 4) Tidak terhibat atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

⁷⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Rajalawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 29

b. Rukun Waris

1) Harta Warisan (*mauruts* atau *tirkah*)

Pengetian harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 angka 5 menyatakan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Harta warisan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris. Sedangkan yang dimaksud dengan *tirkah* yaitu apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. Dan apa yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal tersebut mencakup antara lain:

- a) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, seperti benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang si pewaris, surat berharga, diyat, dan lain-lain miliknya.
- b) Hak-hak kebendaan, yang dimaksud adalah hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan lain-lain.
- c) Benda-benda yang berada di tangan orang lain. Misalnya barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahkan kepada orang yang sudah meninggal.

- d) Hak-hak kebendaan yang bukan kebendaan. Diantaranya hak *syuf'ah* yaitu hak beli yang diutamakan bagi tetangga/serikat, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harta warisan adalah harta bersih, artinya merupakan harta peninggalan si Pewaris yang telah di potong biaya keperluan pewaris hingga meninggal dan dimakamkan dengan layak, termasuk segala pembayaran utang, keperluan semasa hidup dan setelah meninggal, dan biaya perawatan pewaris.

2) Pewaris (*muwarrits*)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, orang yang masih hidup dan meninggalkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan menjelang kematiannya.⁷¹ Pewaris atau *muwarrits* ialah orang yang meninggal dunia baik secara mati haqiqi, mati hukmy maupun mati taqdiri.⁷² Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan

⁷¹ Zainudin Ali, *op. cit.*, hlm. 46

⁷²Mardani, *op. cit.*, hlm 29

pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁷³

3) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (pernikahan) dengan si pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁷⁴ Berdasarkan uraian tersebut yang dapat digolongkan menjadi ahli waris ialah:

- a) Orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, seperti anak kandung, orang tua, saudara pewaris dan seterusnya;
- b) Memiliki hubungan perkawinan (suami/istri pewaris);
- c) Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris;
- d) Tidak terhalang untuk mendapat warisan, (pembunuh pewaris).

c. Asas-asas Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam dikenal asas-asas sebagai berikut:

1) Asas Ijbari

Asas Ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas ijbari dapat dilihat dari beberapa segi yaitu dari segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 7 hal yang

⁷³ Buku II tentang Hukum Kewarisan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 171 huruf c KHI

menjelaskan bagi laki-laki dan perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu ayah dan keluarga dekatnya.

Pada bagian tersebut dapat diketahui bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian atau hak ahli waris. Oleh karena itu, pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia. Demikian juga halnya dengan ahli waris tidak perlu meminta-minta hak kepada (calon) pewarisnya. Demikian juga bila unsur ijbari dilihat dari segi jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Hal ini tercermin dalam kata mafrudan yang makna asalnya adalah ditentukan atau di perhitungkan. Apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya. Sifat wajib yang dikandung oleh kata itu menyadarkan manusia untuk melaksanakan kewarisan yang sudah ditetapkan oleh Allah didalam Al-Qur'an.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas kebilateralan itu, mempunyai dua dimensi saling mewarisi dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu antara anak dengan orang tuannya, dan juga antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua.

Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya dalam Surah An-Nisaa ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan harta warisan dari ibu-ayahnya. Demikian juga dengan Surah An-Nisaa ayat 11 a ditegaskan bahwa anak perempuan berhak memperoleh harta warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian dari anak perempuan. Demikian juga dengan Surah An-Nisaa ayat 11 d yang ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.

Dimensi saling mewaris antara orang yang bersaudara juga terjadi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris berdasarkan Surah An-Nisaa ayat 12 f, ditentukan bila seorang laki-laki mati punah dan mempunyai saudara, maka saudaranya (laki-laki ataupun perempuan) berhak mendapat harta warisannya. Demikian juga dengan ayat 12 g, bila pewaris yang mati punah seorang perempuan dan mempunyai saudara, maka saudaranya (laki-laki ataupun perempuan) berhak menerima harta warisannya.

3) Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara

perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima dan melanjutkan kewajiban.

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antar hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebutkan dalam Al-Qur'an yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Di dalam sistem ajaran agama Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses, dan tujuan segala tindakan manusia.

5) Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan terjadi kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Hal ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan selama orang yang memiliki harta masih hidup. Demikian juga dengan segala bentuk pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun akan

dilaksanakan kemudian setelah meninggalnya pemilik harta, tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

3. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi yang lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan non materi).⁷⁵

Pengaruh dari aturan-aturan hukum lain terhadap gambaran hukum waris dari setiap daerah pada hakikatnya hanya sekedar dikemukakan. Hak ulayat yang membatasi pewarisan tanah, dan transaksi-transaksi tanah seperti penggadaian tanah harus dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Struktur pengelompokan kekerabatan mempunyai arti hukum waris seperti halnya bentuk perkawinan. Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi, perkawinan, dan juga hukum waris.⁷⁶

Menurut pendapat ahli, hukum waris adat ialah :

- a. Betran Ter Haar Hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan.
- b. Soepomo Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2

⁷⁶ B. Ter Haar Bzn, Freddy Tengker, Bambang Daru Nugroho, *Asas-Asas dan Tatanan Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 165

baran-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.

- c. Soerojo Wignjodipoero Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun yang immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Esensi dari hukum waris adat merupakan proses penerusan, peralihan atau pengoperan harta. Proses peralihannya itu sendiri sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu masih berjalan terus sehingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri (*mentas dan mencar* dalam bahasa Jawa) yang kelak pada waktunya dapat mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya.⁷⁷ Hal ini lah yang membedakan secara mendasar antara hukum waris adat dengan hukum waris lainnya (hukum waris Islam dan hukum waris BW).

Perbedaan lainnya hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas di Indonesia, perbedaannya mendasar terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang *Bhineka Tunggal Ika*. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna

⁷⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 161-162

mewujudkan kerukunan dan kedamaian di dalam hidup. Bangsa Indonesia yang murni alam pikirannya berasas kekeluargaan dimana kepentingan hidup rukun dan damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri.⁷⁸

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatan yang berbeda. Hukum waris adat memiliki corak tersendiri dari pemikiran masyarakat tradisional dengan bentuk kekerabatan yaitu sistem keturunan patrilineal, matrilineal parental ataupun bilateral. Dalam hukum adat dikenal tiga macam sistem hukum kekerabatan atau prinsip garis keturunan (*principle of descent*) yang mana masing-masing sistem kekerabatan akan berpengaruh pada bagian waris masing-masing ahli waris. Sistem kekerabatan dalam hukum adat antara lain:⁷⁹

a. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem kekerabatan ini dikenal dengan garis keturunan bapak, ahli warisnya hanyalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan merupakan ahli waris, sehingga anak perempuan bukan penerus harta bapaknya. Dalam sistem kekerabatan patrilineal dikenal adanya “kesatuan harta”, yaitu harta asal, harta bawaan, harta pencaharian atau harta bawaan atau harta gono-gini “dikuasai” oleh suami, karena adanya “perkawinan jujur”

⁷⁸ Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cetakan ke-8, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 9

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Edisi Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 49-53

yang dapat diartikan dengan “membeli kekerabatan” seorang calon istri untuk ditaris dalam marga calon suami, seolah-olah marga si wanita tersebut dibeli oleh kekerabatan pria agar masuk dalam marganya setelah dilangsungkan perkawinan.

Sehingga calon istri tersebut masuk kekerabatan suami dan putus marga yang dipegangnya dan melebur kepada marga suami. Daerah di Indonesia yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal diantaranya yaitu, Tapanuli (Batak), Bali, dan Ambon.

b. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal atau dikenal dengan garis keturunan ibu atau garis keturunan perempuan. Sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, penerus keturunan adalah perempuan, namun ahli warisnya adalah semua anak baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari garis keturunan ibu. Anak-anak yang akan dilahirkan termasuk dalam clan ibunya yang matrilineal. Daerah di Indonesia yang menggunakan sistem kekerabatan ini diantaranya yaitu Minangkabau.

c. Sistem Kekerabatan Parental atau Bilateral

Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Bentuk perkawinan dalam sistem kekerabatan parental atau bilateral yaitu bentuk perkawinan yang mengakibatkan bahwa pihak suami maupun pihak istri, masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua

belah pihak. Demikian juga anak-anaknya yang lahir kelak dan seterusnya.

Sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Daerah di Indonesia yang menggunakan sistem kekerabatan parental, di antaranya Jawa, Madura, Lombok, Ternate, Sulawesi, Riau, Aceh, Sumatra Selatan, dan Kalimantan.

a. Sistem Waris Adat

1) Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya.⁸⁰ Pemberlakuan sistem individual ini kebanyakan pada sistem kekerabatan parental. Salah satu sebab dilaksanakannya pewarisan secara individual adalah tidak adanya lagi hasrat untuk memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para ahli waris tidak lagi tinggal atau berdomsili di lingkungan adat tempat tinggal pewaris sewaktu masih hidup.

⁸⁰ Hilman Adikusuma, *op. cit.*, hlm. 25

Hak waris diterapkan atau diturunkan hanya kepada mereka yang termasuk golongan kerabatnya, sementara yang di luar garis kekerabatan, misalnya status perempuan pada masyarakat patrilineal dan status laki-laki pada masyarakat matrilineal, tidak terlalu diperhitungkan dalam pembagian waris. Dalam perkembangan masyarakat, baik karena adanya penemuan-penemuan baru maupun karena intensifikasi komunikasi, dan akulturasi hukum waris adat tidak terpaku lagi pada faktor-faktor genealogis yang membentuknya, terutama pada masyarakat patrilineal dan matrilineal.⁸¹

2) Mayorat

Sistem pewarisan mayorat dibedakan antara mayorat laki-laki seperti di Lampung dan mayorat perempuan seperti yang berlaku di kalangan masyarakat Semenda Bukit Barisan Sumatra Selatan. Semua harta benda diwariskan kepada anak tertua keluarga, yang diberikan beban dan tanggungjawab untuk mengurus adik-adiknya sampai mereka dapat berkeluarga dan mampu mandiri. Harta warisan mayorat dapat berupa tanah milik bersama, rumah yang tidak terbagi-bagi, yang bukan harta pencarian atau harta bawaan dalam ikatan perkawinan. Pada dasarnya harta itu tidak untuk di bagi-bagi atau diperjual-belikan, melainkan dipertahankan guna penghidupan

⁸¹ Wilbert D. Kolkman dkk, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga, dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Lasaran, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Jakarta, 2012, hlm. 185

ahli waris dampai generasi berikutnya. Namun dewasa ini hal tersebut bergeser, telah terjadi transaksi jual beli maupun pengalihan hak sementara terhadap beberapa harta warisan mayoritas atas persetujuan kerabat, sebab terhimpit berbagai tuntutan ekonomi.

3) Kolektif

Sistem pewarisan kolektif biasanya berlaku terhadap harta benda pusaka milik bersama para anggota kerabat, misalnya tanah kerabat yang disebut tano bangunan di kalangan masyarakat Batak; tanah dati di Ambon, tanah pusaka atau rumah gadang di Minangkabau. Tanah atau rumah milik bersama tersebut berada di daerah pedesaan (nagari atau marga) asal kampung halaman dan tidak ada di daerah perantauan. Pada masyarakat Minangkabau, harta warisan itu merupakan harta pusaka milik suatu anggota keluarga dan tidak dapat dimiliki secara individual oleh keluarga. Ada harta pusaka tinggi, yaitu harta pusaka yang telah turun temurun dari beberapa generasi, dapat berupa tanah, rumah, empang dan lain-lain.⁸² Harta tersebut dikuasai oleh keluarga lebih besar (*family*) yang dipimpin oleh seorang penghulu andiko atau mamak kepala waris. Disamping itu ada harta pusaka rendah (harta generasi pertama), dikuasai oleh keluarga yang lebih kecil (istri dan anak-anak), atau suami dengan saudara kandungnya beserta keturunan saudara perempuan sekandung.

⁸²*Ibid.*, hlm. 184

Penguasaan harta pusaka tersebut pada prinsipnya dipertahankan secara turun menurun kepada ahli waris, tidak untuk diperjual-belikan agar harta tersebut dapat dimanfaatkan untuk penghidupan generasi anak cucu dan seterusnya ke bawah.

b. Subjek Hukum Waris Adat

Subjek dalam sistem hukum waris adat adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Dalam membicarakan pewaris menurut hukum adat harus diingat tata susunan kekerabatan yang mendasarinya, yaitu susunan kekerabatan menurut garis keturunan laki-laki (patrilineal), susunan menurut garis keturunan perempuan (matrilineal) dan susunan menurut garis orang tua laki-laki dan perempuan (parental/bilateral) serta bentuk perkawinan yang dilakukan oleh pewaris.⁸³ Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan.⁸⁴

Pada hukum waris adat yang menjadi ahli waris adalah angkatan yang lebih muda yang diturunkan oleh suatu angkatan.⁸⁵ Hak mewaris dimiliki oleh semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan, baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi ataupun bukan ahli waris tetapi mendapat bagian waris.

⁸³ Wilbert D. Kolkman dkk, *op.cit.*, hlm. 178

⁸⁴ Soerjano Soekanto, hlm. 262

⁸⁵ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm 169

Berhak tidaknya para waris tersebut dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang bersangkutan dan dimungkinkan pula karenapengaruh agama, sehingga antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya terdapat perbedaan.⁸⁶

c. Objek Hukum Waris Adat

Pada prinsipnya yang merupakan objek waris adalah harta keluarga yang dapat berupa:⁸⁷

- 1) Harta suami atau isteri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa kedalam keluarga;
- 2) Usaha suami atau isteri yang diperoleh sebelum dan setelah perkawinan;
- 3) Harta yang merupakan hadiah kepada suami isteri pada waktu perkawinan;
- 4) Harta yang merupakan usaha suami isteri dalam masa perkawinan.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tida dapat dibagi penguasaannya dan pemilikannya kepada para waris, harta belum dibagi dan harta yang dapat dibagi. Harta yang tidak terbagi adalah harta bersama milik para waris yang tidak boleh dimiliki secara perseorangan tetapi dapat dipakai dan dinikmati. Harta warisan adat yang tidak terbagi ini dapat digadai apabila dala keadaan mendesak dengan persetujuan para tetua adat dan anggota kerabat yang bersangkutan.⁸⁸ Harta warisan yang tida dapat dibagi misalnya harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, gelar, dan lain-lain yang harus dipegang oleh para waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Sedangkan harta waris yang dapat dibagi pada

⁸⁶ Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 227

⁸⁸ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hlm 9-10

umumnya terbagi-bagi pemilikannya pada warisnya, dan pemilikan tersebut tidak berarti mutlak pemilikan seseorang tanpa fungsi sosial, inilah sebabnya dalam hukum adat suatu kepemilikan atas harta warisan masih dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor kerukunan dan kebersamaan.

4. Penggolongan Warga Negara Indonesia

Indonesia sebagai negara yang majemuk penduduknya terdiri dari ribuan pulau dan berbagi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat yang telah melahirkan beberapa sistem hukum yang tidak tertulis sebagai rujukan sistem hukum kedepan, dalam rangka pembangunan negara yang maju berdaulat adil dan makmur. Tentunya hal ini tidak lepas dari keanekaragaman warganegara itu sendiri. Pasal 1 poin 2 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan apa itu kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.⁸⁹

Sebelum merdeka keanekaragaman Suku dan Bangsa di Indonesia telah terjadi akibat sistem politisasi Hindia Belanda dengan politik dalam IS (*Indische Staats Regeling*) yang mengambil alih Pasal 75 RR (*Regeling Reglement*).⁹⁰ Pasal 1313 I.S ini merupakan “Pedoman pokok politik hukum” pemerintah Belanda yang membagi sistem hukum Indonesia serta membagi pengaturan hukum terhadap golongan tersebut.

⁸⁹ Lihat Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2016 Republik Indonesia

⁹⁰ Ansori Ahmad, *Sejarah dan kedudukan BW di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 26-27

Pengaruh dari politik Hindia Belanda tersebut membuat pemerintah dalam Pasal 163 ayat (10. I.S (*indische Staat Regeling*) membagi penduduk Indonesia menjadi 3 (tiga) golongan penduduk yaitu:⁹¹

- a. Golongan Eropa
Menurut Pasal 163 ayat (2) I.S, yang termasuk didalam golongan Eropa adalah :
 - 1) Semua Warga Negara Belanda
 - 2) Orang Eropa
 - 3) Warga Negara Jepang
 - 4) Orang-orang yang berasal dari negara lain hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, terutama azas monogami
 - 5) Keturunan mereka yang tersebut diatas.
- b. Golongan Pribumi
Menurut Pasal 163 ayat (3) I.S yang termasuk dalam golongan pribumi adalah :
 - 1) Orang Indonesia asli
 - 2) Mereka yang semula termasuk golongan lain, lalu membaurkan dirinya kedalam orang Indonesia asli.
- c. Golongan Timur Asing
Menurut Pasal 163 ayat (4) I.S yang termasuk dalam golongan timur asing adalah mereka yang tidak termasuk dalam golongan eropa atau indoensia asli yaitu :
 - 1) Golongan timur asing Tionghoa (Cina)
 - 2) Golongan Timur Asing bukan Tioghoa

Pasca kemerdekaan Indonesia Setelah Indonesia merdeka, pengaturan mengenai kewarganegaraan memang tidak langsung diatur secara khusus dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai kewarganegaraan baru dilakukan pada tahun 1958 dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Pengaturan mengenai kewarganegaraan tersebut terakhir kali diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Sebab itu

⁹¹ Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 1-2

pembagian warga negara dalam Undang-Undang tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁹²

a. Warga Negara Indonesia

Pasal 4 UU No.12 Tahun 2006 memberikan pengertian yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah:

- 1) Setiap orang yang berdasarkan pertauran perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
- 2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.
- 3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
- 4) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.
- 5) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- 6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.
- 7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu Warga Negara Indonesia.
- 8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warganegara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sebelum kawin.
- 9) Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- 10) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- 11) Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- 12) Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Rpublik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut

⁹²*Ibid.*, hlm. 5

dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

- 13) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

b. Warga Negara Asing (WNA)

Pasal 7 UU No.12 Tahun 2006 tidak secara langsung memberikan definisi warga negara asing. Namun Peraturan Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai warga negara asing.

Pengertian kewarganegaraan itu sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis.⁹³

- 1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada ikatan hukum, misalnya akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.
- 2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.

⁹³ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 49

Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasa disebut hamba atau kawula negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga negara dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.⁹⁴

⁹⁴ Azumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, TIM ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, hlm. 73

BAB III

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA KETERANGAN WARIS BAGI PARA PIHAK YANG BERDOMISILI DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN NOTARIS

A. Penerapan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Hukum lahir untuk melayani kepentingan manusia yang patuh terhadap hukum, selanjutnya manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial)⁹⁵ berkeinginan agar kepentingan dapat terlindungi dan dapat berinteraksi secara harmonis dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu. Untuk mengatur ranah hukum kepentingan-kepentingan perseorangan dalam arti luas meliputi segala hukum privat materil.⁹⁶ Namun dalam arti sempit ranah hukum yang mengatur terkait dengan kepentingan perseorangan dikenal dengan istilah hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum bagian dari hukum privat, yaitu merupakan hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dan kepentingan yang diatur yang bersifat individual atau pribadi.

Burgerlijk Weboek (BW) diundangkan melalui Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Werboek Voor* Indonesia berlaku sejak tahun 1847.⁹⁷ Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS) dan Pasal 163 IS ketika berlaku

⁹⁵ Suroyo Wignjodiputro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keempat, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm 9

⁹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 9

⁹⁷ Soetojo P.R dan Marthalena, *Hukum Orang dan Keluarga* (Personen En Familie-Recht), Airlangga Univesity Press, Surabaya, 2000, hlm. 1

adalah suatu momentum sejarah yang menyebabkan terjadinya pluralisme hukum khususnya di bidang keperdataan, pada waktu berlaku ketentuan Pasal 163 tersebut penduduk Hindia-Belanda dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yang meliputi golongan Eropa, golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing. Efek dari pembagian kelompok tersebut diikuti langsung pembagaaian kuasa hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana pada Pasal 131 IS. Untuk setiap golongan tersebut berlaku hukum yang berbeda-beda, namun demikian dalam perkembangan sejarah Pasal 131 dan Pasal 163 IS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan intruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tertanggal 27 Desember 1966, dengan tujuan demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen.⁹⁸

Ahli waris tidak dapat sewenang-wenang dalam menguasai dan melakukan balik nama terhadap harta warisan yang diberikan oleh pewaris yang telah meninggal dunia. Dalam hal ini ahli waris harus melakukan perbuatan hukum untuk dapat menguasai dan memiliki hak tersebut dengan cara membuat keterangan waris sebagai syarat utamanya.⁹⁹

Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dalam peralihan hak atas tanah yang membutuhkan alas hak dalam bentuk keterangan waris yang dibuat oleh

⁹⁸ Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 84.

⁹⁹ 8GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notarris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 53

pejabat yang berwenang, namun yang menjadi permasalahan adalah bahwa masih terdapat penggolongan penduduk dalam peraturan tersebut yang secara nyata membedakan kedudukan warga negara berdasarkan Ras dan etnis.

Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Bagian Kelima disebutkan peralihan hak karena pewarisan, tercantum pada Pasal 111 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:
 - b. Sertipikat hak atas tanah atau sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama pewaris, atau apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - c. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
 - d. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa
 - 1) Wasiat dari pewaris, atau
 - 2) Putusan Pengadilan, atau
 - 3) Penetapan hakim/ketua Pengadilan, atau

- 4) Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- Bagi warga negara Indonesia Keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris.
 - Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan
- d. Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
- e. Bukti identitas ahli waris

Peraturan tersebut adalah ketentuan kewarisan bidang pertanahan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 19 Mengenai Pendaftaran Tanah. Dengan demikian jika dikaji lebih dalam Undang-Undang Pokok Agraria tersebut adalah dasar bagi perombakan hukum pertanahan di Indonesia. Awal mula hukum pertanahan di Indonesia berdasarkan atas tujuan dan sendi-sendi yang lahir dari pemerintah kolonial, dipengaruhi olehnya, disamping itu juga merupakan akibat dari politik hukum pemerintahan itu, yang mengakibatkan hukum agraria di Indonesia mempunyai sifat dualimse.

Ketentuan mengatur jika seseorang meninggal dunia, maka pada saat itu segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya, artinya bahwa ahli

warisnya yang langsung menggantikan kedudukan pewaris yang berhubungan dengan harta kekayaan yang meninggal.¹⁰⁰

Pewarisan terjadi jika telah terpenuhi beberapa unsur-unsur, yaitu:¹⁰¹

1. Adanya orang yang meninggal dunia (*erflater*), yang meninggalkan harta warisan yang disebut pewaris.
2. Adanya orang yang masih hidup (*erfgenaam*), yaitu orang yang menurut Undang-undang atau testamen berhak mendapat waris, yang disebut ahli waris.
3. Adanya benda yang ditinggalkan (*erfenis tialatemchap*), yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia yang disebut harta warisan, bisa berbentuk aktiva atau passiva

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang berakibat pada seluruh ahli waris dari pewaris.¹⁰² Adanya waris adalah untuk kepentingan para ahli waris. Berdasarkan Pasal 1830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya suatu peristiwa hukum kematian seseorang, yang berimplikasi pada terbukanya harta peninggalan orang yang meninggal atau pewaris, baik kebendaan yang berwujud maupun tidak berwujud, baik dalam

¹⁰⁰ Oktavia Milayani, *Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling Menurut Burgerlijk Wetboek*, AI'Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, hlm 408

¹⁰¹ Karel Wowor, *Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata*, Lex Privatum Vol. VII/No. 6/Jul-Sep/2019, hlm 102

¹⁰² Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Depok : Rajagrafindo Persada), hlm. 3

bentuk hutang mauun piutang yang dibagi menjadi hak dan kewajiban masing-masing ahli waris.

Dua cara untuk mendapatkan suatu warisan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Secara *ab intestato*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 832 yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Prinsip pewarisan merupakan adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan antara pewaris dengan hak yang berhak untuk mewarisi, oleh sebab itu dikenal pembagian ahli waris digolongkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu:
 - a. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata);
 - b. Golongan II: orangtua atau saudara kandung pewaris;
 - c. Golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah Bapak dan Ibu dari Pewaris;
 - d. Golongan IV: Paman dan Bibi dari Pewaris baik dari Pihak Bapak maupun Ibu yaitu, keturunan Paman dan bibi sampai dengan derajat keenam dihitung dari Pewaris atau saudara kakek dan nenek beserta keturunannya sampai dengan derajat keenam dihitung dari Pewaris; dengan prinsip bahwa “golongan ahli waris terdekat menutup golongan ahli waris yang lebih jauh.” Artinya, jika Pewaris meninggalkan

seorang isteri sah saja maupun seorang isteri dan anak-anak sah, maka menutup jatuhnya hak mewaris bagi golongan berikutnya.

2. Secara *testamentair*, warisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau disebut dengan testamen, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 899 KUPerdata, dalam hal ini pemilik kekayaan, atau pewaris semasa hidupnya membuat wasiat untuk ditujukan kepada seseorang atau lebih yang ditunjuk untuk memiliki atau mengurus harta kekayaan apabila pewaris meninggal dunia.

Diskriminasi ras dan etnis merupakan bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau mengakibatkan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan dari hak asasi manusia dan kebebasan yang mendalam dalam suatu keetaraan di bidang politik, bidang sipil, ekonomi, budaya dan bidang sosial. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada Pasal 5 huruf a, yang menyebutkan bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan perlindungan kepastian dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis, bahwa penulis berpendapat ketentuan tersebut menegaskan pengakuan eksistensi kemanusiaan, keadilan dengan manusiawi.

Penggolongan penduduk pribumi dan non pribumi berdasarkan Pasal 111 ada Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, melahirkan ketidakjelasan karena Undang-Undang nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menginginkan penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi ras dan etnis, selanjutnya peraturan demikian juga melahirkan tumpang tindih terkait dengan pihak yang berwenang dalam membuat keterangan hak waris hal tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan dalam membuat surat keterangan waris adalah sebagai berikut:

1. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2. Bagi warga negara Indonesia Keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris
3. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Menurut penulis ketentuan tersebut di atas bernuansa diskriminasi dalam memberikan pelayanan dalam pembuatan tanda bukti sebagai ahli waris di Negara Indonesia, karena berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis disebutkan bahwa diskriminasi ialah suatu bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, ataupun pemilihan yang didasarkan sesuai ras serta etnis, yang menyebabkan pencabutan serta pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan Hak

Asasi Manusia dan kebebasan atas dasar suatu kesetaraan pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka tidak boleh lagi ada penggolongan penduduk.

Peraturan Menteri Nomor 16 tahun 2021 perubahan ketiga Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, telah menghilangkan penggolongan dalam membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia. Dalam ketentuan tersebut penggolongan berdasarkan etnis dan ras tidak disebutkan lagi atau telah dihapus. Dengan demikian tidak ada lagi penggolongan etnis, sehingga Notaris dalam membuat akta keterangan hak waris tidak lagi hanya untuk warga negara yang berketurunan Tionghoa namun boleh untuk semua warga negara Indonesia, oleh sebab itu menjadi pilihan hukum bagi semua penduduk berkewarganegaraan dalam membuat tanda bukti keterangan hak waris.

Bukti sebagai ahli waris merupakan suatu bukti dasar bagi para ahli waris untuk dapat mengurus dan untuk dapat memiliki harta kekayaan dari pewaris. Salah satu bukti yang telah disampaikan tersebut di atas merupakan bukti akta keterangan waris dari Notaris. Bukti keterangan waris tersebut di masyarakat dikenal dengan sebutan surat keterangan waris.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia telah dijelaskan siapa yang menjadi ahli waris, namun demikian dalam untuk dapat menjadi ahli waris harus wajib memiliki suatu bukti, bukti bahwa seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris yang sah dari pewaris yang telah

meninggal dunia. Negara hanya mengakui empat bukti surat sebagai tanda penetapan atau pengasan bahwa para ahli waris disebut sah dengan sebagai berikut:¹⁰³

1. Wasiat dari Pewaris;
2. Putusan Pengadilan;
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan;
4. Surat Keterangan Waris;

Bukti sebagai ahli waris tersebut menjadi dasar oleh ahli waris untuk dapat mengurus dan memiliki harta kekayaan peninggalan pewaris. Salah satu bukti tersebut yang penulis sampaikan di atas adalah bukti surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dengan akta keterangan waris yang sering disebut oleh masyarakat yaitu surat keterangan waris.

Surat keterangan waris atau akta keterangan waris merupakan suatu dokumen pembuktian dari ahli waris terkait dengan kebenaran bahwa yang bersangkutan merupakan ahli waris yang sebenarnya dan yang tepat dan berhak mewarisi dari pewaris yang telah meninggal dunia.¹⁰⁴ Isi surat keterangan waris atau akta keterangan waris mengenai nama yang meninggal dunia yang disebut juga adalah pewaris, proses pewarisan mengenai kematian, perkawinan, perjanjian kawin kelahiran anak, atau kelahiran saudara atau juga keponakan dan seterusnya sebagaimana dengan kasusnya. Nama ahli waris dan dapat juga isinya merupakan jumlah bagian yang didapatkan ahli waris serta dasar

¹⁰³ Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

¹⁰⁴ R.M. Henky Wibawa Bambang Pramana1 ,Suhariningsi , Abdul Rachmad Boediono, *Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti*.

hukumnya dan disebutkan juga terkait dengan keterangan wasiat yang dikeluarkan oleh daftar pusat wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mengetahuia apakah pewaris meninggalkan wasiat apakah tidak.¹⁰⁵

Fungsi dari surat keterangan waris atau akta keterangan waris adalah sebagai dasar untuk menuntut hak tertentu atas benda atau hak kebendaan yang lekat pada objek waris tersebut. Surat keterangan waris atau akta keterangan waris yang dibuat oleh Notaris tujuan guna dibuat agat masyarakat mengetahui dengan jelas siapa saja yang memiliki hak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang meliputi benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak atau yang berwujud atau yang tidak berwujud.¹⁰⁶

Hal-hal yang termuat dalam surat keterangan waris pada umumnya adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Bentuk deskriptif dari perhitungan pembagian harta Peninggalan Pewaris.
2. Perhitungan pembagian harta peninggalan pewaris dibuat sesuai dengan kasusnya dan dihitung berdasarkan ketentuan pasal-pasal KUHPerdara.
3. Setelah notaris selesai membuat perhitungan pembagan harta peninggalan pewaris tersebut, maka angka-angka perhitungan tersebut dituangkan

¹⁰⁵ Riska Putri Anggita, Pieter E. Latumeten, Aad Rusyad Nurdin riskapanggita@gmail.com *Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017)*

¹⁰⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Karya Sukses Sejahtera, 2000), hlm. 291

¹⁰⁷ I Gede Purwaka (a), *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris*, (Depok: FHUI., 1999), hlm. 220

dalam bentuk tulisan yang disajikan secara sistematis, dan merupakan isi/materi dari akta keterangan hak mewaris.

4. Perhitungan pembagian harta peninggalan yang merupakan isi/materi dari akta keterangan hak mewaris, rumusan-rumusan kalimatnya harus disusun sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan informasi secara jelas mengenai jalannya perhitungan pembagian harta peninggalan sampai dengan diperolehnya hasil akhir berupa jumlah pembagian harta peninggalan dari masing-masing ahli waris.

Surat keterangan waris atau akta keterangan waris adalah hal yang penting terutama untuk permohonan peralihan hak atas tanah dari pewaris kepada ahli waris. Surat keterangan waris atau akta keterangan waris tersebut menjadi bukti dan sebagai keterangan oleh ahli waris dalam setiap proses perjanjian yang berhubungan dengan pemindahan hak atas tanah yang berasal dari pewaris, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menjaminkan dengan meminjam uang dijadikan sebagai tanggungan, semua itu harus dibuktikan adanya suatu keterangan waris setelah itu dibuat suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT terjadinya akibat adanya warisan tersebut.¹⁰⁸ Dengan demikian peralihan hak atas tanah karena pewarisan harus dibuktikan dengan surat keterangan waris atau akta keterangan waris yang akan menjamin

¹⁰⁸ Utarie, F., Djakaria, M. dan Sandra, E. 2015. *“Penyuluhan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Di Desa Blendung Dan Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Menurut Hukum Positif”*. Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat Volume.4. Nomor. 1. Bandung : Universitas Padjadjaran

kepastian hukum atas ahli waris yang sah dari orang-orang yang namanya termuat di dalam sertifikat tanda bukti hak atas tanah tersebut.

Sejarah pembuatan surat keterangan waris di Indonesia diatur dalam peraturan Jabatan Notaris *Staatsblad* 1860 Nomor 3, pada saat ini di Indonesia berlaku asas *konkordansi*. Asas konkordasi adalah asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di Negeri Belanda pada masa itu, aturan yang diberlakukan juga untuk golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda pada masa itu. Ketentuan yang berlaku pada masa itu sebagai contoh ketika ada seorang pensiunan meninggal, maka ahli waris harus melakukan pembuatan surat keterangan waris untuk mendapatkan hak guna penerimaan uang pensiunan.

Dengan demikian surat keterangan waris atau akta keterangan waris merupakan suatu alat bukti untuk para ahli waris yang membuktikan mereka memiliki dasar hukum atas hak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas harta warisan pewaris yang telah meninggal dunia yang harta tersebut belum dibagi. Dengan demikian perbuatan hukum yang dimaksud dapat untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah oleh para ahli waris ke Badan Pertanahan Nasional.

Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu hal yang berbeda, berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa

Peraturan perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, sedangkan Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di atas menyebutkan bahwa Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri juga termasuk dalam golongan Peraturan Perundang-undangan dan diakui keberadaannya yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan oleh Menteri tersebut.

Menurut penulis bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan golongan dari Peraturan Perundang-undangan yang diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, selanjutnya Notaris juga harus tunduk terhadap aturan tersebut, namun demikian hal yang boleh diatur dalam peraturan tersebut harus diperintahkan oleh Undang-Undang.

Kelahiran Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 atas perubahan ketiga Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menghilangkan penggolongan dalam membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris. Ketentuan mengenai

penggolongan etnis tidak lagi lagi tercantum dalam ketentuan tersebut, sehingga akta keterangan hak mewaris dari Notaris tidak hanya untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tiongoa, tetapi bisa dibuat oleh semua Warga Negara Indonesia, hal tersebut menjadi pilihan hukum oleh Warga Negara Indonesia.

Akta Keterangan waris dari Notaris dapat menjadi pilihan hukum oleh setiap warga Negara Indonesia yang membutuhkannya. Dengan demikian oleh sebab itu Notaris dapat memposisikan diri sebagai pejabat yang hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat tanpa membeda-bedakan etnis dan golongan yang selama ini terjadi. Dengan demikian atas peraturan ini Notaris dalam mengimplementasikan wewenang Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat suatu alat bukti otentik, dalam hal ini adalah bukti sebagai ahli waris untuk semua masyarakat Indonesia.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu adalah kewenangan dalam membuat akta otenti. Dengan demikian Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 menyatakan bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta keterangan hak waris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia. oleh sebab itu perlu diketahui akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia tidak menjadi hambatan oleh Pewaris dalam membuat surat keterangan Notaris.

Syarat untuk membuat surat keterangan waris atau akta keterangan waris biasanya harus adanya akta kematian. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan mengatur dua hal yang harus diperhatikan. Pertama bahwa setiap kematian wajib untuk dilaporkan oleh Ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk yang meninggal kepada instansi pelaksana setempat selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal kematian. Kedua, bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada daftar Akta Kematian.¹⁰⁹

Implementasi Peraturan mengenai waris tersebut pelaksanaan Pasal 111 ayat (3) disebutkan bahwa Akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau dengan akta Notaris. Penulis berpendapat bahwa akta yang dibuat dalam bentuk di bawah tangan dalam rangka pendaftaran hak atas tanah sebagaimana yang disebutkan di atas sangat cenderung menimbulkan permasalahan hukum kedepan, karena sesuatu yang di buat di bawah tangan yang tidak di buat dihadapa pejabat berpotensi akan melahirkan sengketa.

Implementasi dari ketentuan di atas juga tidak terlepas mengatur terkait dengan Pembagian Harta Bersama. Pembagian harta bersama yang awal mula diperoleh dari pewaris dapat langsung dilakukan pendaftaran tanah langsung dibalik nama ke salah satu penerima hak bersama tanpi diproses turun waris kesemua ahli waris terlebih dahulu dengan syarat ahli waris melampirkan akta pembagian hak bersama yang dibuat di bawah tangan atau Notaris yang

¹⁰⁹<https://notarynews.id/6-rekomendasi-penting-diskusi-hukum-pengda-kota-bndung-ippat-terkait-pasal-111-permen-atr-no-2021-tentang-bn/>, diakses 18 Maret 2023 pukul 19.49 WIB

menyatakan bahwa harta tersebut diberikan kepada salah satu ahli waris. Hal tersebut tercantum di Pasal 111 Ayat 3 dan Ayat 5.

Menurut penulis bahwa hal demikian memiliki implikasi terhadap loss harus dilakukan proses turun waris terlebih dahulu dengan membayar biaya pajak BPHTB ke Pemerintah Daerah setempat, selanjutnya dilakukan lagi proses APHB dan membayar lagi biaya perolehan hak atas tanah yang diberikan kepada salah satu ahli waris tersebut. hal ini menjadi ranah Pemerintah Daerah terkait dengan pembayaran pajak, namun Permen ATR/KBPN dalam hal ini menegaskan saja karena dalam praktek sudah berjalan dan lazim dilaksanakan, dan menghapuskan pajak berganda yang berjalan selama ini.

Permasalahan dalam mengatasi benturan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas terkait pajak untuk turun waris tersebut di atas menimbulkan kerancuan, oleh sebab itu perlu adanya kepastian hukum yang bersifat demokratis dan berkeadilan maka harus adanya ketentuan yang mengatur lebih jelas.

Dengan demikian perubahan ketentuan tersebut dalam pembuatan surat keterangan waris atau dalam membuat akta keterangan hak mewaris tidak lagi berdasarkan golongan penduduk atau etnis akan tetapi masyarakat bebas memilih untuk instansi mana ingin membuatnya, hal tersebut menjadi pilihan hukum oleh masyarakat dalam membuat surat atau akta keterangan hak mewaris, hal tersebut termuat dalam Pasal 111,

Berdasarkan ketentuan tersebut Notaris diberikan kewenangan dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris yang berkedudukan dimana tempat

tinggal mawaris pada saat meninggal dunia. Dengan demikian tempat dalam pembuatan akta keterangan hak mawaris oleh notaris harus memperhatikan kesesuaian antara tempat tinggal pewaris yang meninggal dunia dan tempat kedudukan notaris serta bukti kematian dari dukcapil yang sesuai dengan surat bukti bersangkutan meninggal dunia.¹¹⁰

B. kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta keterangan Waris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Akta keterangan waris (*Verklaring van Erfpacht*) menurut R. Soegondo Notodisoerjo merupakan akta keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seorang yang meninggal dunia. beberapa penulis menyebutkan akta keterangan waris dengan maksud yang sama adalah akta keterangan hak waris dan istilah *Verklaring van Erpacht* dengan ‘*Certificaat van Erpacht.*’¹¹¹

Sejarah Notaris mendapatkan kewenangan untuk membuat surat keterangan waris dapat dilihat dari penjelasan Tan Thing Kie, bahwa pada tahun 1913, di Belanda dikeluarkan de Wet de Grootboeken der Nationals

¹¹⁰ Habib adjie, *Implementasi Peraturan Pendaftaran Tanah Waris Oleh Notaris*, (Bandung: Refika Aditama), hlm14

¹¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif, Edisi Revisi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295

Schuld, yaitu merupakan perundangan Nasional yang berlaku di Belanda, hal tersebut berlaku di Belanda dengan asas konkordansi yang berlaku di daerah-daerah jajahan Belanda termasuk di Indonesia, hal tersebut pada Pasal 14 Ayat (1) bahwa para ahli waris adalah seorang yang memiliki suatu hak terdaftar dalam buku-buku besar utang-utang nasional yang harus dibuktikan hak mereka dengan suatu keterangan waris setelah kematian pewaris dibuktikan, selanjutnya dalam Pasal 14 Ayat (2) disebutkan juga keterangan waris dibuat oleh Notairs. Keterangan wars tersebut dikeluarkan dalam bentuk in originali, oleh sebab itu Notaris memiliki dasar dalam pembuatan surat keterangan waris di Indonesia waktu itu.¹¹²

Akta dapat dikatakan otentik harus dilihat dari terpenuhinya persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai otentik yaitu:¹¹³

1. Akta harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum)
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta itu.

Dengan demikian sejak berlakunya UUJN maka sudah tidak adalagi kewenangan Notaris dalam membuat surat lainnya di luar dua jenis akta tersebut di atas dan membuat surat keterangan waris yang berbentuk surat, oleh sebab itu apabila Notaris menambah suatu kewenangannya dengan sendirinya

¹¹² Habib adjie, *Implementasi Peraturan Pendaftaran Tanah Waris Oleh Notaris*, (Bandung: Refika Aditama), hlm 20

¹¹³ Habib Adjie, *Penerapan Pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm 20

maka itu merupakan kesalahan, karena penambahan wewenang Notaris harus dengan dasar hukum pengaturan yang jelas.

Surat keterangan waris yang dibuat Notaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa sejalan dengan tugas dan wewenang Notaris dalam UUIJP terhusus Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUIJP, yaitu Pasal 15 ayat (1) menyebutkan “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Notaris dalam menjalankan kewenangan sebagai pejabat umum, dipagari dengan kode etik, yang salah satunya menyebutkan Notaris sebagai pejabat umum wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Kode etik tersebut tidak bisa sepenuhnya dilakukan Notaris dalam hal membuat akta keterangan waris.

Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan salah satunya dalam poin (c) surat tanda bukti sebagai ahli waris salah satunya dalam butir (5) dapat berupa akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Isi ayat tersebut memiliki perbedaan dengan peraturan terdahulu dalam pasal 111 ayat (1) butir c poin (4) yang menyebutkan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris, tanpa embel-embel kedudukan Notaris.

Perbedaan mendasar dari kedua aturan tersebut adalah kedudukan Notaris yang berwenang membuat Surat Keterangan Waris bagi yang meninggal. Berdasarkan aturan ini, khusus untuk objek hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun, Surat Keterangan Waris hanya dapat dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia.

Surat keterangan waris merupakan suatu dokumen untuk pembuktian dari ahli waris mengenai kebenaran bahwa mereka merupakan orang yang tepat dan memiliki hak untuk mewarisi dari harta pewaris. Isi dari surat keterangan waris yaitu adalah nama yang meninggal dunia yang disebut sebagai pewaris, proses pewarisan mengenai kematian, perkawinan, perjanjian kawin, kelahiran anak atau kelahiran saudara atau juga seterusnya, nama para ahli waris dengan jumlah bagiannya dalam harta peninggalan dengan dasar hukumnya, selanjutnya juga keterangan wasiat yang dikeluarkan oleh Daftar

Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mengetahui apakah pewaris ada atau tidak meninggalkan wasiat.¹¹⁴

Negara Indonesia dalam pembuatan surat keterangan waris oleh Notaris berlangsung hingga telah berlaku undang-undang Jabatan Notaris, hal tersebut ditentukan sejumlah kewenangan yang dirumuskan dalam Pasal 15 Ayat (1) yang mengatur kewenangan yakni, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-aka itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Fungsi Surat Keterangan waris sebaai dasar untuk menuntut hak tertentu atas benda atau hak kebendaan yang melekat pada objek waris. Tujuan dari surat keterangan waris dibuat agar masyarakat mengetahui dengan pasti siapa yang memiliki hak atas harta yang ditinggalkan oleh Pewaris yang berwujud dan tidak berwujud.¹¹⁵

Dengan demikian untuk akta keterangan waris yang berkaitan dengan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah

¹¹⁴ *Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017)* Riska Putri Anggita, Pieter E. Latumeten, Aad Rusyad Nurdin riskapanggita@gmail.com

¹¹⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Karya Sukses Sejahtera, 2000), hlm. 291

Susun yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya tunduk pada aturan Peraturan Menteri nomor 16 Tahun 2021, yaitu oleh Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, namun untuk Akta Keterangan Waris yang tidak digunakan untuk pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dapat dibuat oleh Notaris dimana saja, sepanjang masih wilayah jabatan dari Notaris tersebut.

Sebelum membuat Surat Keterangan Waris, Notaris diharuskan meminta kepada ahli waris untuk membuat Permohonan dan Pernyataan. Permohonan dan Pernyataan dari ahli waris ini dapat dilakukan oleh satu orang ahli waris berdasarkan kuasa dari ahli waris lainnya atau seluruh ahli waris. Pernyataan tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu akta autentik yang biasa disebut Akta Pernyataan Ahli Waris.

Akta tersebut digunakan sebagai alat bukti apabila pada suatu waktu ada pernyataan dari para penghadap atau ahli waris yang ternyata tidak benar. Pernyataan yang tidak benar tersebut dapat mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan, sehingga yang bertanggungjawab adalah penghadap yang memberikan keterangan palsu.

Setelah akta pernyataan ahli waris, Notaris akan membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan keyakinan Notaris atas Pernyataan yang diberikan oleh ahli waris dan Notaris melakukan verifikasi terkait dokumen yang telah disampaikan oleh ahli waris apakah sesuai dengan keterangan yang diberikan atau tidak.

Perbedaan antara akta pernyataan dengan surat keterangan waris terletak pada isinya. Dimana akta pernyataan hanya berisi tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris. Sedangkan surat keterangan waris berisi tentang besaran pembagian harta peninggalan untuk masing-masing ahli waris berdasarkan KUHPerduta.

Kode Etik Notaris mewajibkan Notaris selaku pejabat umum memberikan pelayanan hukum kepada Masyarakat yang membutuhkan jasanya dengan baik, termasuk setiap masyarakat yang membutuhkan akta keterangan Notaris dari Notaris. Dalam Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan salah satunya ke dalam butir (5) dapat berupa akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada meninggal dunia

Keberadaan pasal ini memberi dampak kepada Notaris tidak dapat menjalankan tugas dan wewenang serta kode etik manakala terbentur dengan tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Hal mana pasal tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang Jabatan Notaris.

Menurut penulis ketentuan ini tidak tepat, karena berdasarkan UUJN kewenangan Notaris meliputi wilayah Provinsi, sementara itu berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa suatu Undang-Undang hanya dapat diubah dengan Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Menteri, artinya bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tidak tepat dalam hal mengatur kewenangan Notaris, karena memberi batasan tentang siapa yang berhak membuat Surat Keterangan Waris.

Ketentuan dalam rangka pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, berdasarkan pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, para ahli waris atau kuasanya mengajukan permohonan dengan melampirkan:

1. Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. Sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah

tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang

c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

- 1) Wasiat dari pewaris, atau
- 2) Putusan Pengadilan, atau
- 3) Penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
- 4) Surat keterangan waris;
 - Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 - Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
 - Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

d. Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;

e. Bukti identitas ahli waris;

Surat keterangan waris yang dibuat Notaris bagi warga negara Indoensia keturunan Tionghoa sejalan dengan tugas dan wewenang Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, khususnya pada

Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUJN nomor 2014, yaitu Pasal 5 Ayat 1 disebutkan “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris dalam menjalankan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum, Notaris juga dipagari dengan kode etik, yang salah satunya menyebutkan Notaris sebagai pejabat umum wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Kode etik tersebut tidak bisa sepenuhnya dilakukan Notaris dalam hal membuat akta keterangan waris, karena pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan salah satunya dalam poin (c) surat tanda bukti sebagai ahli waris salah satunya dalam butir (5) dapat berupa akta

keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Isi ayat tersebut memiliki perbedaan dengan peraturan terdahulu dalam pasal 111 ayat (1) butir c poin (4) yang menyebutkan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa akta keterangan hak mewaris dari Notaris, tanpa embel-embel kedudukan Notaris

Perbedaan mendasar dari kedua aturan tersebut adalah kedudukan Notaris yang berwenang membuat Surat Keterangan Waris bagi yang meninggal. Berdasarkan aturan ini, khusus untuk objek hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun, Surat Keterangan Waris hanya dapat dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di letak tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia.

Pasal 111 meskipun diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, tetap berlaku untuk Notaris untuk membuat surat keterangan waris, hal ini sesuai dengan isi pasal 15 Ayat (3) UUJNP yaitu, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Frasa kewenangan dan peraturan perundang-undangan, kewenangan dapat diberikan batasan, yaitu bahwa wewenangan atau kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan sekaligus pembatasan kekuasaan oleh

hukum terhadap pejabat atau badan kenegaraan untuk dapat melakukan suatu tindakan pemerintahan, atau tindakan lainnya seperti tindakan hukum.

Notaris dapat menjalankan tugasnya berdasarkan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya atau berdasarkan undang-undang atau perundang-undangan, setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan yang mengaturnya, oleh sebab itu kewenangan Notaris semakin ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka kewenangan Notaris semakin bertambah karena akan dapat terjadi kapan saja mendapat kewenangan dari lembaga lain.

Notaris merupakan suatu jabatan karena negara atau pemerintah yang melahirkan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris. Ciri-ciri Notaris sebagai suatu jabatan antara lain adalah sebagai berikut:¹¹⁶

1. Undang-Undang yang mengatur jabatan Notari yang diberik nama Undang-Undang jabatan Notaris, bukan Undang-Undang Profesi Notaris.
2. Notaris dalam melaksanakan sebagian kewenangan Negara di bidang hukum perdata dengan membuat akta yang diperintahkan atau dikehendaki oleh para penghadap sebagai alat bukti dan menerima kewenangan lain dari lembaga institusi pemerintah.
3. Notaris dalam setempel Notaris terdapat menggunakan lambnag Negara yaitu burung garuda.

¹¹⁶ Habid Adjie dan Rusdianto Sesung, *Op.Cit* hlm 77

4. Jabatan Notaris bersifat kesinambungan, dengan adanya kewajiban unruk menyerahkan protokol kepada Notaris lain jika Notaris yang bersangkutan pensiun atau berhenti sebagai Notaris dengan cara dan alasan apapun.
5. Surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris dari Negara atau pemerintah yaitu dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bukan dari organisasi Notaris

Kewenangan Notaris dalam membuat surat keterangan waris berdasarkan Pasal 111 Peraturan Menteri ini meskipun diterbitkan oleh Menteri dengan ruang lingkup bidang pertanahan dan agraria, tidak berarti harus berlaku hanya untuk kepentingan dibidang pertanahan saja, namun juga berlaku untuk semua warga negara Indonesia yang memerlukan bukti keterangan sebagai ahli waris, dan mengikat untuk para Notaris atau sebagai kewenangan Notaris sesuai ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UUJN, yaitu selain kewenangan sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1) dan Ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹⁷

Notaris dapat menjalankan tugasnya berdasarkan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya atau berdasarkan undang-undang atau perundang-undangan, setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan yang mengaturnya, oleh sebab itu kewenangan Notaris semakin ada peraturan perundang-undangan yang

¹¹⁷ Habib adjie, *Implementasi Peraturan Pendaftaran Tanah Waris Oleh Notaris*, (Bandung: Refika Aditama) hlm 7

mengatur nya maka kewenangan Notaris semakin bertambah karena akan dapat terjadi kapan saja mendapat kewenangan dari lembaga lain.

Ketentuan kesesuaian antara tempat tinggal pewaris meninggal dunia dan tempat kedudukan Notaris harus diperhatikan dalam pembuatan surat keterangan waris yang kegunaannya ditujukan untuk permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, namun jika akta keterangan hak mewaris yang akan dibuat tidak dipergunakan untuk itu maka ketentuan melihat kedudukan Notaris dan tempat tinggal terakhir yang meninggal tidak perlu diperhatikan, misalnya untuk mengambil atau mencairkan deposito atau tabungan bank serta untuk kepengurusan pensiunan pewaris.¹¹⁸

Memberikan kepastian hukum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuktian sebagai ahli waris sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Notaris yaitu dengan membuat akta pernyataan sebagai ahli waris dalam bentuk akta pihak. Alasan mengapa harus dengan akta pihak yaitu:¹¹⁹

1. Notaris hanya menuliskan pernyataan kehendak atau keinginan para pihak, agar susunan ahli warisnya dibuat dengan akta otentik
2. Tidak diperlukan campur tangan pemerintah untuk membuat pembuktian susunan sebagai ahli waris. Hal tersebut merupakan hak keperdataan Warga Negara

¹¹⁸ Habib adjie, *Implementasi Peraturan Pendaftaran Tanah Waris Oleh Notaris*, (Bandung: Refika Aditama) hlm 15

¹¹⁹ Ibid hlm 23

3. Tidak ada pertanggungjawaban dair pemerintah jika ada penyimpangan ada penyimpangan dalam penyusunan ahi waris, tetapi hal tersebut semata-mata tanggung jawab yang bersangkutan.
4. Menghargai hak pribadi setiap warga negara bahwa hanya yang bersangkutan yang mengetahui siapa-siapa saja ahli warisnya.

Meskipun bentuknya sebagai akta pernyataanm tetapi tetap diuraikan dalam premis mengenai kematian pewaris berdasarkan dokumen yang ada seperti:¹²⁰

1. Bukti perkawinan
2. Akta kelahiran
3. Pernyataan pernah mengangkat anak atau tidak
4. Ketetapan ada atau tidak ada wasiat.

Menurut penulis bahwa pembuatan akta keterangan waris atau akta hak mewaris disarankan dalam bentuk akta pihak (*partij*), kaarena Notaris berkewajiban dalam memformulasikan kehendak para pihak atau penghadap sesuai dengan data dan dokumen yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris oleh sebab itu jika ada dokumen dan data yang tidak benar maka tanggung jawab ada pada para pihak sepenuhnya.

Setelah dibuatnya akta pernyataan ahli waris Notaris dapat membuatkan akta keterangan ahli waris atau akta hak mewaris berdasarkan Pasal 111 ayat (1) hurucf c, subtansi akta hak mewaris hanya mengenai siapa ahli waris dari siapa dan bagaimana susunan para ahli warisnya yang menerangkan atau menyatakan dihadapan Notaris, mengenai pembagian harta

¹²⁰ Habib Adjie, *Op.Cit* hlm 24

waris masing-masing para ahli waris bergantung pada hukum waris yang akan mereka gunakan, dan dapat dibuat dengan akta tersendiri.¹²¹

Menurut penulis Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 16 tahun 2021 bertentangan dengan UUJN, karena kedudukan UUJN lebih tinggi dari Peraturan Menteri sesungguhnya tidak boleh ada pembatasan Notaris dalam membuat suatu akta otentik. Kewenangan Notaris dan tugas jabatan Notaris merupakan untuk melayani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum yaitu Notaris mengeluarkan suatu akta yang diinginkan masyarakat dan masyarakat mengeluarkan honorarium kepada Notaris, apabila masyarakat ingin membuat suatu akta keterangan hak waris tetapi tidak dapat digunakan untuk melakukan permohonan di Badan Pertanahan tentu ini para pihak merasa dirugikan dan dapat menuntut Notaris untuk mengganti rugi karena akta yang dibuatnya tidak berlaku dan tidak diterima di Badan Pertanahan Nasional, sedangkan Notaris memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta keterangan waris, dan Notaris merupakan pejabat yang memiliki peran yang penting dalam pembuatan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pengaturan mengenai pembatasan kewenangan Notaris tidak dapat diatur dalam peraturan setingkat menteri mengingat kewenangan dan larangan Notaris diatur dalam UUJN. Dengan demikian adanya pewaris yang meninggal dunia tidak berada ditempat kedudukan Notaris dan ahli waris ingin membuat keterangan hak waris ditempat Notaris yang tidak berkedudukan di

¹²¹ *Ibid*, hlm 26

tempat Notaris meninggal dunia terpaksa untuk menolak membuat suatu akta otentik, padahal UUJN memberikan kewenangan Notaris merupakan satu wiayah provinsi.

Pembuatan peraturan perundang-undangan tentu harus memperhatikan unsur filosofis, sosiologis dan yuridis, unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, dan unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dalam mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Bagian mengingat atau dikenal sebagai dasar hukum merupakan suatu landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dasar hukum yang memuat:

1. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa bagian menimbang dan bagian mengingat Permen AT/BPN tidak sama sekali mengacu pada UUJN dan UUJNP, sehingga tidak menjadi dasar

kewenangan dalam hal mengatur pembatasan kewenangan Notaris dalam membuat surat keterangan waris

Undang-undang dan peraturan Perundang-undangan merupakan dua hal yang berbeda, menurut Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (selanjutnya di sebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) definisi Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, sedangkan Undang-undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden

Pada Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Menteri juga termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan serta diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sehingga dapat disimpulkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan peraturan undang-undang yang diakui dan mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat, dan Notaris sebagai pejabat umum juga tunduk pada aturan tersebut.

Sehingga untuk akta keterangan waris yang berkaitan dengan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya tunduk pada aturan Peraturan Menteri nomor 16 Tahun 2021, yaitu oleh Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, sementara itu Akta Keterangan Waris yang tidak berkaitan dengan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dapat dibuat oleh Notaris dimana saja, sepanjang masih wilayah jabatan dari Notaris tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah sudah tidak ada lagi penggolongan penduduk pribumi dan non pribumi dalam pembuatan surat keterangan waris. Pembuatan surat keterangan waris dapat dibuat melalui kelurahan/camat, Notaris dan Balai Harta Peninggalan. Dengan dikerluarkannya pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah maka akan menciptakan kepastian hukum.
2. Kewenangan Notaris dalam membuat akta Keterangan Waris setelah terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah memberikan kewenangan terhadap notaris dalam membuat akta keterangan waris bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa adanya pembedaan penggolongan, dan pembuatan akta keterangan waris setelah terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah memberikan dampak kewenangan terhadap notaris dalam membuat akta keterangan waris yaitu berdasarkan tempat kedudukan pewaris meninggal dunia, dimana hanya notaris yang berkedudukan sama dengan pewaris pada saat meninggal dunia yang memiliki kewenangan membuat surat keterangan waris.

B. Saran

1. Pemerintah agar dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Notaris dapat membuat Akta keterangan waris bagi warga negara indonesia dan Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta keterangan waris agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.
2. Pemerintah agar dapat membuat suatu kebijakan agar setiap ahli waris dapat untuk membuat surat keterangan waris di semua Notaris tanpa terkecuali dimana tempat kedudukan pewaris meninggal dunia karena kewenangan notaris merupakan satu wilayah provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Cetakan ke-8, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- , *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- , *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Ahmad, Ansori, *Sejarah dan kedudukan BW di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Bzn, B. Ter Haar, Freddy Tengker, Bambang Daru Nugroho, *Asas-Asas dan Tatanan Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Kesatu, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Gautama, Sudargo, *Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1973.
- Hs, Salim, *Teknik Pembuatan Suatu akta(konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hadjon, Philipus M., *Pemerintah Menurut Hukum*, Yuridika, Surabaya, 1992.
- Hanitijo, Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Hidayat, Rachmat Taufiq, *Imanah Alam Islami Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru*, Cetakan Pertama, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 2000.

- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Indonesia Legal Center Publishing, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT*, Karya Gemilang, Jakarta, 2008.
- Kadir, Abdul Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Kelsen, Hans sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, Cetakan 2*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007
- Kolkman, Wilbert D. dkk, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga, dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Lasaran, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Jakarta, 2012.
- Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Marbun, SF., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Rajalawali Pers, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenata Media, Jakarta, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, Liberty, Yogyakarta, 2006
- Moenir, A.S., *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Muhibbin, Moh. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Notodisoerjo, R. Soegono. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006

- P.N.H, Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ridwan, Juniaso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2010.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sabaruddin, Abdul, *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sjarif, Ahlan, Surini dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan BW "Pewarisan Menurut Undang-Undang"*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Edisi Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1997
- Subrata, Ganda, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung, Jakarta, 1998.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia, Cetakan ke-II*, Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Syarif, Suhrini Ahlan, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Tedjosaputro, Liliana, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991.

Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008

Zamzami, Mukhtar, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013

B. Internet

<https://taligara.wordpress.com/2014/12/03/notarismewakili-negara/> , diakses tanggal 26 September 2022, Pukul 19.25 WIB

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2016 Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

D. MAKALAH

Irwan Budiyo, Universitas Diponegoro Semarang, “*Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30*”

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris di Semarang).